PENCAPAIAN NILAI MAQAŞID SYARIAH OLEH MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF : STUDI KOMPARATIF LAZIS YBW UII & BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

The Achievement Of Maqaşid Syariah Toward Mustahik Empowerment: Study Comparative LAZIS YBW UII & BAZNAS Kota Yogyakarta

Skripsi
Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:
Nadia Nuril Ferdaus
14423167

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nadia Nuril Ferdaus
Nim	:	14423167
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Pencapaian Nilai Maqashid Syariah oleh Mustahik Zakat Produktif: Studi Komparatif LAZIS YBW UII & BAZNAS Kota Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 April 2018

(Nadia Nuril Ferdaus)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	3 April 2018
Judul Skripsi	:	Pencapaian Nilai Maqashid Syariah oleh Mustahik Zakat Produktif: Studi Komparatif LAZIS YBW UII & Baznas Kota Yogyakarta
Disusun oleh	:	NADIA NURIL FERDAUS
Nomor Mahasiswa	:	14423167

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Penguji I	: Soya Sobaya, SEI, MM	(.....)
Penguji II	: Tulasmi, SE, MEI	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Nadia Nuril Ferdaus

Nomor Mahasiswa : 14423167

Judul Skripsi : Pencapaian Nilai Maqaşid Syariah oleh Mustahik Zakat Produktif: Studi Komparatif LAZIS YBW UII & BAZNAS Kota Yogyakarta

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan
untuk orang-orang yang senantiasa membantuku dalam
menempuh pendidikan strata satuku ini,
mereka yang selalu berdoa,
mereka yang selalu ada untukku,
mereka yang selalu mendukungku,
mereka yang rela berkorban untukku,
merekalah yang selalu mendoakanku dengan tulus
mereka yang selalu memberiku semangat,
mereka yang membuatku mengerti banyak hal,
merekalah ayahanda dan ibunda
Alm. Agus Suratnodan**Wiwik Nurhayati**
Saudara-saudaraku,
Keluargaku, serta sahabat-sahabat seperjuanganku
Segala Puji bagiMu ya Allah, semua terjadi atas ridhoMu.

LEMBAR MOTTO

"Tidak ada yang aku inginkan selain perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan-Nya" (QS. Hud : 88)

"Jika Ada Pilihan Antara Akhirat Dan Dunia Maka Prioritaskanlah Akhirat"

ABSTRAK

PENCAPAIAN NILAI MAQAŞID SYARIAH OLEH MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF : STUDI KOMPARATIF LAZIS YBW UII &BAZNAS YOGYAKARTA

NADIA NURIL F.
14423167

Indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari distribusi dibingkai dalam lima kemaşlahatan pokokyakni Maqaşid Syariah. Kehadiran OPZ dalam sistem ekonomi menjadi penting bagi mengatasi ketimpangan distribusi harta dan pendapatan. Sebagai institusi zakat, LAZ maupun BAZ sudah seharusnya mempunyai pengaruh positifdalam aktivitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah yang telah dicapai oleh mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, objek penelitian adalah mustahik zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa para mustahik zakat produktif kedua lembaga zakat tersebut telah mampu mencapai nilai-nilai maqaşid syariah dengan baik.

Kata Kunci: *Maqaşid Syariah*, Mustahik, Zakat Produktif.

THE ACHIEVEMENT OF MAQAŞID SYARIAH TOWARD MUSTAHIK EMPOWERMENT: STUDY COMPARATIVE LAZIS YBW UII & BAZNAS YOGYAKARTA

NADIA NURIL F.
14423167

Indicator of needs are framed in the five basic needs of the Maqaşid Syariah. The presence of OPZ in the economic system becomes important to overcome the inequality of the distribution of property and income. As a zakat institution, LAZ and BAZ should have a positive influence in their activities. The purpose of this study is to determine the achievement of maqaşid shariah that has been achieved by the productive mustahik zakat BAZNAS Yogyakarta and LAZIS YBW UII. The type of research conducted by researchers is field research and information obtained through interview with related parties and observation. In this case, the object of the study is the productive zakah from the BAZNAS Yogyakarta and LAZIS YBW UII.The results of research conducted found that mustahik from these zakat institutions have been able to achieve the values of maqaşid shariah well.

Keywords: Maqaşid Syariah, Mustahik, Zakat Productive.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyususn pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiapumat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadapa ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehhidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fatḥah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fatḥah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى -ramā

قِيْلَ - qīla

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

   Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭhah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. ta marbuṭah mati

   Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

   Contoh:

   روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

   المدينة المنوّرة - al-Madīnah al- Munawwarah

   - al- Madīnatul-Munawwarah

   طلحة - Ţalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرَّ - al-birr

الحَجَّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيْعُ - al-badī u

الجَلاَلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - ta'khużūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dangan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الِمِيْزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān Fa auful-kaila wal-mīzān

اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْل Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi'alan-nāsi hijju al-baitimanistaṭā'ā ilaihi sabīla

اِلَيْهِ سَبِيْلًا Walillāhi'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكاً Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْانُ Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lażī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī an
	Lillāhil-amru jamī an
وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, telah menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Pencapaian Nilai-Nilai Maqaşid Syariah oleh Mustahik Zakat Produktif: Studi Komparatif LAZIS YBW UII & BAZNAS Kota Yogyakarta" dengan baik. Tugas akhirini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna meyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan laporan ini, mereka adalah :

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D, selaku Rektot Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
4. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
5. Kepada seluruh staff, relawan, keluarga LAZIS UII serta BAZNAS kota Yogyakarta yang memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian .

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri.

Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII Amiin.

Yogyakarya, 09 April 2018

Penyusun,

Nadia Nuril Ferdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
REKOMENDASI PEMBIMBING ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xix**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxiii**
DAFTAR TABEL ..... **xxiv**
DAFTAR GRAFIK ..... **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **8**
A. Telaah Pustaka 8
B. Landasan Teori 19
1. *Maqaşid Syariah* 19
2. Tinjauan Umum Zakat 24
3. Zakat Produktif 27
4. Sasaran Zakat 29
5. Lembaga Pengelola Zakat 32

C. Kerangka Berpikir 34
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Desain Penelitian 40
B. Populasi dan Sampel 41
C. Sumber Data 41
D. Metode Pengumpulan Data 42
E. Metode Analisis Data 43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44
A. Profil Lembaga 44
1. LAZIS YBW UII 44
2. BAZNAS Kota Yogyakarta 48
B. Interpretasi Hasil 50
C. Pembahasan Pencapaian Nilai Maqaşid Syariah oleh Mustahik 58
1. Perlindungan Agama 67
2. Perlindungan Jiwa 69
3. Perlindungan Keturunan 77
4. Perlindungan Harta 76
5. Perlindungan Akal 79
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Klasifikasi Dimensi Maqaşid Syariah* 23

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 39

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZIS UII 47

Gambar 4.2 Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS YOGYAKARTA..... 62

Gambar 4.3 Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif LAZIS YBW UII 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 15
Tabel 4.1 Program Distribusi Zakat LAZIS UII 46
Tabel 4.2 Karakter Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 50
Tabel 4.3 Karakter Informan Berdasarkan Usia 51
Tabel 4.4 Hasil Pencapaian Maqaşid Syariah Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS UII 51
Tabel 4.5 Rekap Pengguliran Dana Zakat Produktif Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta 61
Tabel 4.6 Program Distribusi Zakat LAZIS UII 63
Tabel 4.7 Presentase Pencapaian Indikator Pengetahuan Dasar Ilmu Agama Mustahik Zakat Produktif 67
Tabel 4.8 Presentase Pencapaian Indikator Kemudahan Akses Ibadah Mustahik Zakat Produktif 68
Tabel 4.9 Presentase Pencapaian Indikator Konsistensi Syariah Mustahik Zakat Produktif 69
Tabel 4.10 Presentase Pencapaian Perlindungan Agama Mustahik Zakat Produktif 70
Tabel 4.11 Presentase Pencapaian Indikator Kebebasan Jeratan Hutang Ribawi Mustahik Zakat Produktif 72
Tabel 4.12 Presentase Pencapaian Indikator Kemudahan Akses Fasilitas Kesehatan Mustahik Zakat Produktif 73
Tabel 4.13 Presentase Pencapaian Perlindungan Jiwa Mustahik Zakat Produktif..... 74
Tabel 4.14 Presentase Pencapaian Perlindungan Keturunan Mustahik Zakat Produktif 76
Tabel 4.15 Presentase Pencapaian Perlindungan Harta Mustahik Zakat Produktif..... 78
Tabel 4.16 Presentase Pencapaian Perlindungan Akal Mustahik Zakat Produktif..... 79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pencapaian Nilai Maqaşid Syariah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII 15
Grafik 4.2 Pencapaian Nilai Indikator Pada Perlindungan Agama oleh Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII 46
Grafik 4.3 Pencapaian Nilai Indikator Pada Perlindungan Jiwa oleh Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII 50
Grafik 4.4 Pencapaian Nilai Indikator Pada Perlindungan Keturunan oleh Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII 51
Grafik 4.5 Pencapaian Nilai Indikator Pada Perlindungan Harta oleh Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII 51
Grafik 4.6 Pencapaian Nilai Indikator Pada Perlindungan Akal oleh Mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu amanah bangsa yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ialah menyejahterahkan kehidupan bangsa. Segala upaya pembangunan diberbagai bidang telah diupayakan oleh pemerintah, baik pada lini pendidikan, kesehatan, hingga pada pengentasan kemiskinan. Demikian pula berbagai macam program yang telah dicanangkan didalamnya, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), pemberian subsidi, hingga pada kartu kesejahteraan yang mulai diusung pada era pemerintahan saat ini.

Berbagai upaya yang diprogramkan oleh pemerintah nampaknya belum memberikan pengaruh yang begitu signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).

Kemudian didukung dengan data selanjutnya dari Serikat Petani Indonesia (2016) walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin meningkat, hal tersebut dipertegas oleh Henry Saragih (2016) selaku ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI) “Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dearah perdesaan dalam satu tahun ini meningkat,”(SPI, 2016).

Pemerintah telah melakukan segala usaha dalam upaya peningkatan kondisi ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah

krusial bagi bangsa. Namun disisi lain pemerintah tidak memberikan upaya yang optimal dalam mengatasi kesenjangan sosial yang kian melebar. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, pencapaian tersebut telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Akan tetapi manfaat dari pertumbuhan itu lebih dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah atas, hal tersebut sebagaimana data yang dilansir dari World Bank (2015) bagian 10 % masyarakat kaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6% per tahun, sedangkan 40% masyarakat termiskin tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun (World Bank, 2015). Oleh karena itu tentu dibutuhkan kajian solusi terhadap permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah *Sholallohu'alaihi wassalam* bersabda yang artinya : "*Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka danselanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih*" melalui hadits tersebut secara eksplisit menerangkan posisi zakat sebagai instrumen sosial, yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Selain itu melalui hadist diatas juga sebagai *notif* atau pengingat akan besarnya kontribusi perilaku bakhil dan kikir terhadap kemiskinan (Beik, 2009).

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Sekitar pertengahan tahun 1990an, muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah akhirnya

mengeluarkan regulasi hukum positif berupa undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat (Ali, 2006). Setelah dalam kurun waktu 12 tahun undang-undang nomor 38 tahun 1999 diberlakukan, pada tahun 2011 pemerintah merevisi undang-undang tersebut dengan dimunculkannya regulasi yang baru yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Tujuan dikeluarkannya UU nomor 23 tahun 2011 ialah untuk memodernisasi dan maksimalisasi pengelolaan zakat serta mengontrol lembaga zakat yang tidak profesional. Dalam undang-undang yang baru ini, pembentukan BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada sepenuhnya di tangan Pemerintah, akan tetapi masyarakat tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ.

Hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan Pasal 17 undang-undang pengelolaan zakat yang menyatakan "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ" (Murti, 2014). Keberadaan LAZ di Indonesia secara nyata seharusnya dapat menjadi motor penggerak untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Keadaan tersebut itulah yang tentunya menuntut agar LAZ bisa bekerja lebih profesional, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajamen yang baik bagi masing-masing LAZ dalam mengelola zakat yang telah diamanahkan oleh para muzakki.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka tingkat gini rasio diatas 4 %, menurut Badan Pusat Statistik (2016) DIY berada pada tingkat 4,2 %. Sedangkan tingkat kemiskinan provinsi mencapai 14,55 % yang berarti 15 orang dari 100 warga DIY masih tergolong dalam kategori miskin atau tingkat pendapatan kurang dari Rp. 321.056,- (BPS, 2016).

Kemiskinan menjadi salah satu masalah pelik yang masih menyelimuti kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, data terakhir menyebutkan dalam lima tahun terakhir disebutkan persentase kemiskinan di DIY masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada provinsi lain di Pulau Jawa, maka tingkat kemiskinan D.I.Yogyakarta masih berada pada tingkat teratas, sebagaimana data yang dihimpun dari BPS (2017) dibawah ini :

No	Provinsi di Pulau Jawa	Tingkat Kemiskinan
1.	Banten	5,45 %
2.	DKI Jakarta	3,77 %
3.	Jawa Barat	8,71 %
4.	Jawa Tengah	13,01 %
5.	**D.I.Yogyakarta**	**13,02 %**
6.	Jawa Timur	11,2 %

Sumber: Data diolah (2017)

Masih tingginya angka kemiskinan di DIY merupakan cermin dari pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Hal ini merupakan persoalan mendasar dari pembangunan di negeri ini. Ekonomi tumbuh mengesankan namun tidak melibatkan penduduk miskin, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka (Ruslan, 2014).

Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqah dibawah naungan Yayasan Badan Wakaf UII merupakan salah satu LAZ dimana pendistribusiannya serta penghimpun dana zakat dalam ruang lingkup Provinsi DIY. Sebagai salah satu organisasi pemungut pajak swasta di Yogyakarta, LAZIS YBW UII memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi pemungut pajak berbasis *goverment coporate* seperti BAZNAS maupun BAZDA. Lebih dari 90% *fundraising* atau penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah di LAZIS UII berasal dari potongan gaji para karyawan maupun dosen Universitas Islam Indonesia serta dana infaq yang berasal dari seluruh masjid atau mushola di setiap fakultas dan masjid

utama kampus UII. Sama halnya dengan BAZ dimana lebih dari 90% penghimpunan dana berasal dari potongan gaji para pegawai negeri sipil (PNS), maupun pengelolaan keuangan infaq masjid-masjid pemerintahan.

Selain dari sisi *fundraising* persamaan diantara keduanya ialah dalam pendistribusian zakat dimana kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki program distribusi zakat produktif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk fokus meneliti dua lembaga tersebut dalam pencapaian nilai maqaşid syariah oleh para mustahik zakat produktif melalui studi komparasi. Yang dimaksud pencapaian nilai maqaşid syariah dalam penelitian ini adalah pengukuran sejauh mana mustahik telah mencapai kebutuhan mendasarnya (dharuriyah) yang diukur melalui tujuan syariah dalam memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal ketika sebelum menjadi mustahik serta pada saat telah mendapatkan manfaat zakat produktif yang diterimanya.

Dalam Ekonomi Islam, sistem distribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ada skala prioritasnya. Indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari distribusi dibingkai dalam lima kemaşlahatan pokok, yaitu perlindungan terhadap agama atau syariah, keluhuran jiwa, keturunan yang baik, akal yang sehat, dan jaminan kepemilikan harta kekayaan yang berkah. Maqaşid Syariah adalah rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam (Chapra, 2001).

Chapra (2001) mengemukakan bahwa sistem perekonomian suatu bangsa apabila menganut kepada maqaşid syariah, maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai. Kehadiran OPZ dalam sistem ekonomi menjadi penting bagi mengatasi ketimpangan distribusi harta dan pendapatan. Sebagai institusi zakat, LAZ maupun BAZ seharusnya selalu mempunyai pengaruh positif dalam aktivitasnya. Ekonomi Islam mendorong membesar *endowment* dengan meningkatkan *production possibility frontier*. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini membahas tentang **Pencapaian Nilai Maqaşid Syariah Oleh Mustahik Zakat Produktif :Studi Komparatif LAZIS YBW UII& BAZNAS Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai pencapaian nilai *maqaşid syariah* oleh mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta. Mengingat luasnya permasalahan dalam zakat, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan perumusan masalah yaitu: Bagaimana pencapaian nilai maqaşid syariah oleh para Mustahik pada pendistribusian zakat produktif di LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkomparasikan serta menganalisis pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah oleh para mustahik pendistribusian zakat produktif pada LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak terkait ialah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, serta dapat menambah kajian teoritis terhadap perluasan kajian khasanah ilmu ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

   Adapun kontribusi praktis yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

   a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII dalam rangka pendistribusian zakat produktif kepada mustahik. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan.

b) Penelitian diharapkan ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pendistribusian zakat.
c) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, terutama mengenai pemecahan masalah distribusi zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua menguraikan teori yang terkait dengan pembahasan yang bersifat teoretis dari objek penelitian. Berisi kerangka teori pendistribusian zakat produktif, pola peyalurannya serta capaiannya terhadap *maqaşid syariah*.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, penjelasan mengenai obyek penelitian, pengambilan sampel dari populasi yang ada, serta lembaga terkait yang diteliti, dalam hal ini ialah BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII.

Bab keempat merupakan analisis terhadap hasil penelitian yaitu pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah oleh para mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII, menganalisis, mengkomparasikan serta mengelaborasi lebih mendalam mengenai hasil penelitian.

Bab kelima adalah Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penggalian literatur yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas terkait pengukuran serta pencapaian *maqaşid syariah*, walaupun beberapa penelitian menunjukkan tidak hanya terfokus terhadap OPZ melainkan pada objek kajian lainnya, seperti perusahaan, APBN, koperasi, dsb. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang disebutkan sebelumnya, penulis berusaha melakukan penggalian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, dimana dalam penelitian ini penulis mengambil delapan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *maqaşid syariah* diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asmuni (2005) berjudul "Studi Pemikiran Al-Maqaşid (Upaya Dalam Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis) mempunyai tujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi ijtihad *maqaşid* serta menunjukkan bahwa *maqaşid syariah* bukan hanya sekedar pemahaman teori linguistik al-quran, melainkan mempunyai peran sosial yang mendalam bagi kehidupan masyarakat terutama dari segi moralitas. Sebagaimana penelitian yang lain, penelitian yang dilakukan oleh Asmuni (2005) tersebut menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, sehingga pada kajian penulisan penelitian terfokuskan pada sisi historis, perbedaan nilai-nilai yang dibawa pada setiap tokoh terhadap *maqaşid syariah*, tinjauan dan kritikan terhadap pemikiran As-Syatibi, dsb.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Asmuni (2005) mendapatkan kesimpulan di akhir penulisannya, dimana penulis menyatakan bahwa *Al-Maqaşid* sebagai basis ijtihad mempunyai potensi untuk menjembatani antara kekakuan makna literel suatu nash dengan pemikiran liberal. Formulasi *al maqaşid* tidak hanya berangkat dari pemahaman linguistik semata, namun juga

dari perasaan emosional dan moral, maka *al-masalih* yang relevan sebagai acuan ijtihad akademik harus mengacu pada makna semantikal suatu nash, perasaan moral dan emosional. Oleh karena itu, kategori *al-masalih* dikategorikan menjadi *al-masalih al-hayawiyah, al-masalih al-aqliyah* dan *al-masalih al-ruhiyah*. Penelitian tersebut menjadi sangat berbeda dengan penelitian ini walaupun memiliki satu variabel yang sama yaitu *maqaşid syariah*. Pada penelitian ini penulis mengidentifikasi nilai-nilai *maqaşid syariah* dalam pencapaiannya yang dilakukan oleh mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian tersebut penulis melakukan analisis dan pengujian secara mendalam mengenai kajian teori ijtihad para ulama terhadap konsep *maqaşid syariah*.

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Beik (2009) dengan judul "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika" mempunyai tujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Penelitian yang menggunakan *mix methods* beserta sejumlah alat analisa, seperti *headcount ratio, indeks Sen* serta *indeks Foster, Greer* dan *Thorbecke* (FGT) tersebut menemukan pada hasil penelitiannya bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan diantaranya pada penelitian sebelumnya penulis menganalisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya pada kemiskinan melainkan analisis pencapaian tujuan-tujuan syariah (*maqaşid syariah*) yang merupakan kebutuhan *dharuriyah* umat. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang dikaji.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2012) dengan judul "Implementasi *Maqaşid syariah* sebagai Indikator Perusahaan Islami"

mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu indikator utama bagi suatu perusahaan untuk dapat dikategorikan sebagai perusahaan Islami yang mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai konsep *maqaşid syariah*. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui studi pustaka tersebut mencoba untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung didalam *maqaşid syariah* dalam kegiatan atau perilaku didalam suatu perusahaan.

Pada akhir penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2012),penulis menemukan temuan hasil olah pikir yang menyebutkan bahwa implementasi faktor agama pada perusahaan merupakan identitas perusahaan Islami dengan indikator adanya kepatuhan syariah. Selain itu, implementasi faktor *(nafs)* hidup pada perusahaan dapat dijadikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya insani dengan indikator terjaminnya *nafs*, akal dan keluarga karyawan. Implementasi faktor akal pada perusahaan menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan manajemen islami. Dan yang terakhir adalah implementasi faktor keturunan pada perusahaan dapat menjadi keberkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian. Pada penelitian sebelumnya penulis memilih perusahaan sebagai objek penerapan atau implementasi konsep *maqaşid syariah*. Sedangkan pada penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi pencapaian nilai-nilai*maqaşid syariah* oleh para mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu, metode yang digunakan pada kedua penelitan pun juga berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kaulitatif serta didukung dengan teknik wawancara dan observasi secara langsung agar dapat memperoleh identifikasi permasalahan secara mendalam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kara (2012) dengan judul penelitian Pemikiran Al-Syatibi tentang *maşlahah* dan implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Dalam penelitian tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam rangka mengelaborasi konsep *maşlahah*dalam

pandangan al-Syatibi dan implementasinya untuk pengembangan ekonomi syariah. Penulis menggunakan analisis deskriptif argumentatif untuk mengkaji tentang sejarah hidup al-Syatibi, pemikiran al-Syatibi tentang *maşlahah* dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, penulis juga membahas tentang paradigma *maşlahah* kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam aktifitas ekonomi dan standar kegunaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kara (2012) mengemukakan hasil bahwa pemikiran utama As-Syatibi tentang *maşlahah* merupakan hal penting yang dapat dijadikan sebagai konsep dalam pengembangan ekonomi syariah sehingga implementasi nilai-nilai *maşlahah* dapat mendukung pembangunan sistem ekonomi yang holistik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pencapaian nilai-nilai *maqaşid syariah* demi kemaşlahatan ummat melalui implementasi distribusi zakat produktif di LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta. Sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis dan linguistik tekstual melainkan juga aplikatif.

Kelima, Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Maftukhatusolikhah (2015) dengan judul Mempertimbangkan Tingkat *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013). Penelitian yang menggunakan metode analisis domain tersebut mempunyai tujuan untuk menganalisis tentang pendekatan nilai Islami terhadap penentuan anggaran belanja pemerintah khususnya keuangan publik secara umum dan kemudian dibagian akhir menganalisis kondisi yang telah terealisasi secara nyata terkait APBN, serta mengkajinya dalam perspektif *maqaşid asy-syari'ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maftukhatusolikhah (2015) menemukan hasil realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dari tahun 2008-2013 berdasarkan hirarki *maqaşid asy-syari'ah* belum menggambarkan tingkat *maqaşid asy-syari'ah* yang ada, atau masih berada pada tingkat yang moderat. Hal itu dapat dilihat dari *pooling* hirarki *maqaşid asy-syari'ah* yang ada, yakni: Pemeliharaan Jiwa *(hifdzul an-nafs*) menempati urutan pertama dengan total

anggaran Rp. 137,4 trilyun; dilanjutkan dengan Pemeliharaan Harta *(hifdzul al-mal)* dengan total anggaran 122,9; Pemeliharaan akal *(hifdzul al-aql)* 121 Trilyun; Pemeliharaan Agama *(hifdzul ad-din)* dengan total anggaran 40,6; dan Pemeliharaan keturunan (*hifdzul an-nasl)* dengan total anggaran 12,4 trilyun. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian sebelumnya terhadap obyek kajian yang diteliti, metode penelitian, serta analisis data yang ada. Penelitian yang sebelumnya menggunakan metode analisis domain serta fokus obyek penelitian yakni pada alokasi APBN, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif serta obyek penelitian utama ialah kaijan terhadap mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Keenam, berdasarkan penelitian yang dilakukan Pailis(2016) dengan judul *"The Influence of Maqaşid syariah Toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients of BASNAZ Riau)"* mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu provinsi (Riau) ditinjau dari paradigma Islam yakni menggunakan *maqaşid syariah* sebagai indikatornya. Berangkat melalui sebuah fenomenna dimana angka penerimaan zakat oleh lembaga-lembaga Amil mengalami kenaikan sedangkan angka distribusi yang mengalami penurunan menunjukkan kurang efektifnya pendistribusian zakat di Indonesia, sehingga mempengaruhi penulis untuk mengambil metode penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survey pada para mustahik dan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pailis (2016) menunjukkan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara penerimaan zakat oleh mustahik terhadap kesejahteraan masyarakat pada dimensi kebutuhan materi, biologis, pemikiran, maupun hubungan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya penulis menjadikan *maqaşid syariah* sebagai indikator keberhasilan dalam distribusi zakat serta

pengaruhnya terhadap kemakmuran mustahik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan *maqaşid syariah* sebagai indikator dalam menilik pencapaian tujuan syariat atas distribusi pendapatan khususnya zakat melalui LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta.

Ketujuh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Assad (2015) dengan judul "Kehujjahan *Maqaşid syariah*", mempunyai tujuan penelitian untuk menemukan diskursus tentang *maqaşid syariah,* serta menemukan alasan logis dijadikannya *maqaşid syariah* dan *maqaşid mukallaf* sebagai orientasi sumber hukum. Penelitian Assad (2015) yang menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustka tersebut melakukan analisa maqasid syariah dari segi teologi. Sehingga pemaparan dalam penelitian bersifat sangat linguistik.

Penelitan yang dilakukan oleh Assad (2015) tersebut menyimpulkan dari hasil penelitian dan analisis yang mendalam bahwa tujuan Allah *ta'ala* dalam mensyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah,* baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif,* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama Al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh,* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian dengan sistem kajian mendalam tentang *maqaşid syariah* secara teologi tentu menjadi sangat berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada tujuan untuk pengukuran atas pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah oleh para mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta.

Kedelapan, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jamil & Mardiah (2016) dengan judul Efisiensi Alokasi Berdasarkan maqaşid Syariah Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ mempunyai tujuan untuk menganalisis distribusi zakat produktif pada Dompet Dhuafa Palembang terhadap kesesuaiannya dengan maqaşid Syariah. Penelitian yang

menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan didukung dengan analisis domain tersebut menemukan hasil bahwa program pendistribusian yang dimiliki Dompet Dhuafa Cabang Sumsel telah efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya salah satunya ialah terletak pada alat analisis teori, dimana pada penelitian sebelumnya penulis menggunakan konsep teori Efisiensi dalam pengukuran pencapaian nilai maqaşid syariah. Selain itu pada penelitian sebelumnya obyek yang dikaji ialah LAZ selaku amil atau distributor zakat, sedangkan dalam penelitian ini obyek yang diukur dalam pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah ialah para mustahik zakat produktif khususnya di LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta.

Tabel 2.1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelian	Keterkaitan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya
1.	Asmuni	Studi Pemikiran Al-Maqaşid (Upaya dalam Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)	Metode Kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.	Maqaşid sebagai basis ijtihad mempunyai potensi untuk menjembatani antara kekakuan makna literal suatu nash dengan pemikiran liberal.	Pada penelitian sebelumnya dilakukan analisis dan pengujian secara mendalam mengenai kajian teori ijtihad para ulama terhadap konsep *maqaşid syariah*, sedangkan dalam penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai *maqasid syariah*dalam pencapaiannya yang dilakukan oleh mustahik LAZ.
2.	Beik	Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika	Penelitian ini menggunakan *mix methods* beserta sejumlah alat analisa, seperti headcount ratio, indeks Sen serta indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT).	Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.	Pada penelitian sebelumnya penulis menganalisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya pada kemiskinan melainkan analisis pencapaian tujuan-tujuan syariah (maqaşid syariah) yang merupakan kebutuhan *dharuriyah* umat. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang dikaji.
3.	Hadi	Implementasi Maqaşid Syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami	Metode Kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.	Implementasi faktor agama pada perusahaan merupakan identitas perusahaan islami. Implementasi faktor *(nafs)* hidup pada perusahaan dapat dijadikan sebagai peningkatan kualitas	Pada penelitian sebelumnya, perusahaan merupakan objek pengukuran*maqaşid syariah*, sedangkan pada penelitian ini mengidentifikasi pencapaian nilai-nilai*maqaşid syariah* oleh para

				sumber daya insani. Implementasi faktor akal pada perusahaan menjadi sistem organisasi manajemen islami. Implementasi faktor keturunan pada perusahaan dapat menjadi keberkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya.	mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta.
4.	Kara	Pemikiran Al-Syatibi tentang maşlahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	Metode Kualitatif dengan analisis deskriptif argumentatif.	Pemikiran utama as-syatibi tentang maşlahah merupakan hal penting yang dapat dijadikan sebagai konsep dalam pengembangan ekonomi syariah sehingga implementasi nilai-nilai *maşlahah*dapat mendukung pembangunan sistem ekonomi yang holistik.	Pada penelitian sebelumnya dilakukan kajian teoritis mengenai konsep maşlahah dan maqaşid syariah berdasarkan pemikiran as-syatibi, sedangkan dalam penelitian ini melakukan identifikasi nilai-nilai *maqasid syariah*berdasarkkan pandangan Jaseer Audah dalam pencapaiannya yang dilakukan oleh mustahik LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta.
5.	Maftukhatusolikhah	Mempertimbangkan Tingkat *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)	Penelitian Kualitatif dengan metode analisis domain.	Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dari tahun 2008-2013 berdasarkan hirarki *maqasid asy-syari'ah* belum menggambarkan tingkat *maqasidasy-syari'ah* yang ada, atau masih berada pada tingkat yang moderat.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis domain serta fokus obyek penelitian yakni pada alokasi APBN, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pengkodean sebagai alat analisis serta obyek penelitian utama ialah kaijan maqaşid syariah terhadap mustahik zakat produktif LAZIS

					YBW UII dan RZ Yogyakarta.
6.	E. Armas Pailis	*The Influence of Maqaşid syariah Toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients of BASNAZ Riau)*	Metode kuantitatif dengan teknik survey pada para mustahik dan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)	Dalam hasil penelitiannya penulis mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara penerimaan zakat oleh mustahik terhadap kesejahteraan masyarakat pada dimensi kebutuhan materi, biologis, pemikiran, maupun hubungan sosial dalam masyarakat itu sendiri.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjadikan *maqaşid syariah* sebagai indikator keberhasilan dalam distribusi zakat serta pengaruhnya terhadap kemakmuran mustahik
7.	Assad	Kehujjahan Maqaşid Syariah	Metode Kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.	Tujuan Allah *ta'ala* dalam mensyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Penelitian dengan sistem kajian mendalam tentang *maqaşid syariah* secara teologi tentu menjadi sangat berbeda dengan penelitia ini yang lebih fokus pada tujuan untuk pengukuran atas pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah oleh para mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Yogyakarta.
8.	Jamil &Mardiah	Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid Syariah Studi Kasus Terhadap Pola	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan didukung dengan	Hasil penelitian menemukan bahwa program pendistribusian yang dimiliki Dompet Dhuafa Cabang Sumsel telah efisien	Memiliki persamaan terhadap obyek kajian, yakni pencapaian naqashid syariah oleh para mustahik zakat, namun penelitian sebelumnya

		Distribusi LAZ	analisis domain	dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta	dilakukan pada Dompet Dhuafa Sumsel, sedangkan penelitian ini pada LAZIS YBW UII serta BAZNAS Yogyakarta.

Sumber: Data diolah (2017)

B. Landasan Teori

1. *Maqaşid syariah*

Maqaşid syariah terdiri dari dua kata, *maqaşid* dan *syariah*. Kata *maqaşid* merupakan bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqshid* yang menunjuk kepada maksud atau tujuan. Dalam ilmu syariat, *al-maqshid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam (Audah, 2013). Apabila diterjemahkan dalam bahasa asing lain, makna dari *maqshid* sama halnya dengan istilah *'ends'* dalam bahasa Inggris, *'telos'* dalam bahasa Yunani, *'finalite'* dalam bahasa Perancis, ataupun *'zweck'* dalam bahasa Jerman (Jhering, 2013).

Sedangkan kata *asy-syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu dan juga *asy-syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a, yasri'u, syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan, dengan demikian *asy-syari'ah* mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. Secara istilah syariah didenifisikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqaşid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum atau dengan kata lain *maqasid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Jaya, 1996). Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mendenifisikan *maqaşid syariah* sebagai tujuan dari teks atau hukum-hukum syarat atau agama yang semestinya direalisasikan dalam kehidupan baik itu dalam bentuk larangan, perintah, maupun mubah.

Beberapa ulama kontemporer memiliki definisi yang berbeda mengenai *maqaşid syariah*, diantaranya adalah :

a) Menurut Thahir Ibnu Ashur, *al-maqaşid as-syariah* merupakan makna maupun hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun

yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah (ar-Raisuni, 1992).

b) Allal al-Fasy mendefinisikan *maqaşid syariah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum (Al-Fasy, 1993).
c) Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqaşid syariah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaşlahatan hamba (ar-Raisuni, 1992).
d) Muhammad al-Yubi mendefinisikan *maqaşid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaşlahatan hamba. (al-Yubi, 1998)

Di sisi lain, sebagian ulama Muslim menganggap *al-maqaşid* sama dengan *al-masalih* (maşlahat-maşlahat). Sebagaimana perkataan Izzuddin ibn Abd as-Salâm yang dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaşlahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat merupakan sebuah tujuan syariah atau *maqaşid syariah* (Umam, 2001). Sama halnya dengan konsep *maqaşid syariah* yang pertama kali dibawa oleh As-Syatibi, mengemukakan bahwa *maqaşid syariah* adalah maşlahah. *Al-maşlahah* dalam pengertian *syari'* berarti mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maşlahat dalam konteks *al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaşlahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqaşid*. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaşlahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-*

mafasid). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaşlahatan manusia (Asmuni, 2005).

Sedangkan menurut Al-Ghazali dikutip dari tulisan Syaputra (2014) dengan judul Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan menyatakan bahwa kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah tercapainya *maşlahah* umat melalui tujuan syariah yang sering disebut sebagai *maqaşid syariah*, yakni berupa tercapainya pelindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin,* sehingga syariat Islam pun diturunkan oleh Allah ta'ala sebagai wujud dalam mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqaşid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaşlahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Tingkatan **pertama**, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Level *dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu 1) memelihara *agama*, 2) memelihara *jiwa*, 3) memelihara *akal*, 4) memelihara *kehormatan*dan*keturunan*, serta 5) memelihara *harta*. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi kelima tujuan syariah diatas. Untuk memelihara lima pokok inilah, Syariat Islam diturunkan(Galuh Nashrullahu, 2014).

Tingkatan **kedua,** kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqaşid*ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan

akad *mudharabhah, muzara'ah, musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan (Galuh Nashrullahu, 2014).

Tingkatan **ketiga**, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaşlahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaşlahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaşlahatan primer dan sekunder (Galuh Nashrullahu, 2014, p.55).

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Jaseer Audah (2013, p.9) dalam bukunya yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of IslamicLaw: A Systems Approach*[1] menyebutkan bahwa *Al-Maqaşid* telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, sehingga Jaseer mengklasifikasikan *maqaşid* dalam beberapa dimensi, seperti dibawah ini:

[1] Yang telah diterjemahkan kedalam judul bahasa Indonesia oleh Ali Abdelmon'im dengan judul terbaru "*Al-Maqaşid untuk Pemula".*

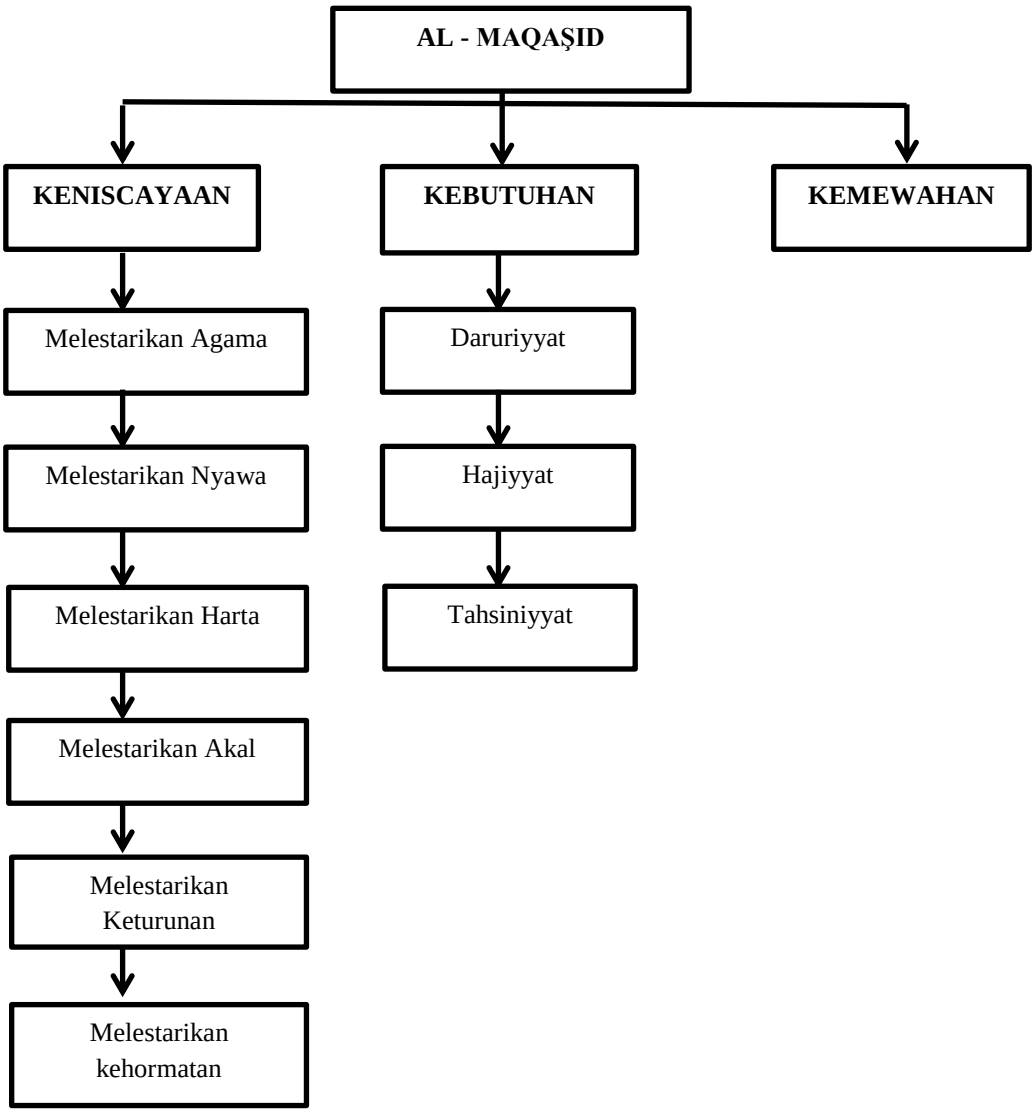

Gambar 2.1 Klasifikasi Dimensi *Maqaşid syariah*

Sumber : Audah (2013)

Para ulama membagi lima (5) keniscayaan menjadi lima klasifikasi, diantaranya adalah *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Maal* (pelestarian harta), *Hifz al-Aql* (pelestarian akal), dan *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan). Namun dalam Audah (2013) menyebutkan bahwa sebagian ulama menambahkan *hifz al-Ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima maqasid tersebut agar menjadi enam tujuan pokok atau primer.

Kelima atau keenam tujuan *maqaşid syariah* dari klasifikasi keniscayaan tersebut merupakan suatu kesatupaduan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila terdapat kerusakan atau hilangnya dari satu tujuan diatas maka dapat menyebabkan kepincangan yang bahkan akan mengancam eksistensi *maqaşid syariah* lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep teori *maqaşid syariah* yang dibawakan oleh Jaseer Auda. Dimana dalam tabel di atas telah ditunjukkan dari segi dimensi kebutuhan, *maqaşid syariah* dapat dikategorikan dalam tiga kebutuhan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yakni *dharuriyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyat.*

2. Tinjauan Umum Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namma* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharathu* yang berarti kesucian, dan *ash-shalahu* yang berarti keberesan. Sedangkan secara istilah Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa zakat menurut terminologi syariat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Abu Zahrah (2005) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.

Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Zakat hukumnya wajib ain (*farduain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang

disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *haditst* dan ijma. Ja'far (1985) mengatakan apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesunguhan dalam harta (Hidayat, 2008).

Zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : (1) Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan); (2) Hewan Ternak; (3) Zakat Emas dan Perak; (4) Zakat Barang Dagangan; (5) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang; (6) Zakat Profesi (Hafidhuddin, 2002).

Secara syariah landasan hukum mengenai zakat secara jelas termaktub dalam Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah *subhanahu wa ta'ala* perintah secara langsung kepada ummat-Nya, diantaranya :

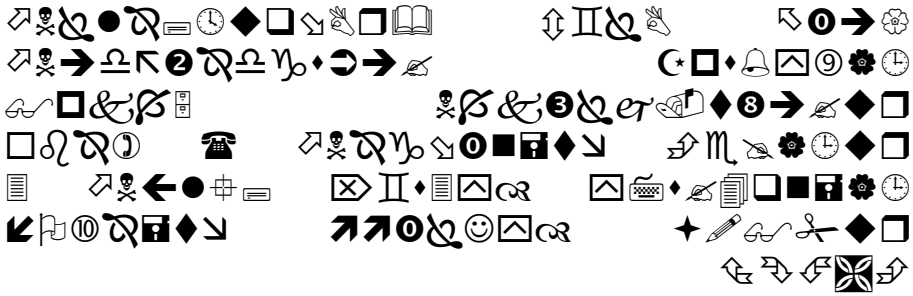

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,. Sesungguhnya doa kamu itu

menjadi ketentraman jiwa untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah : 103)[2]

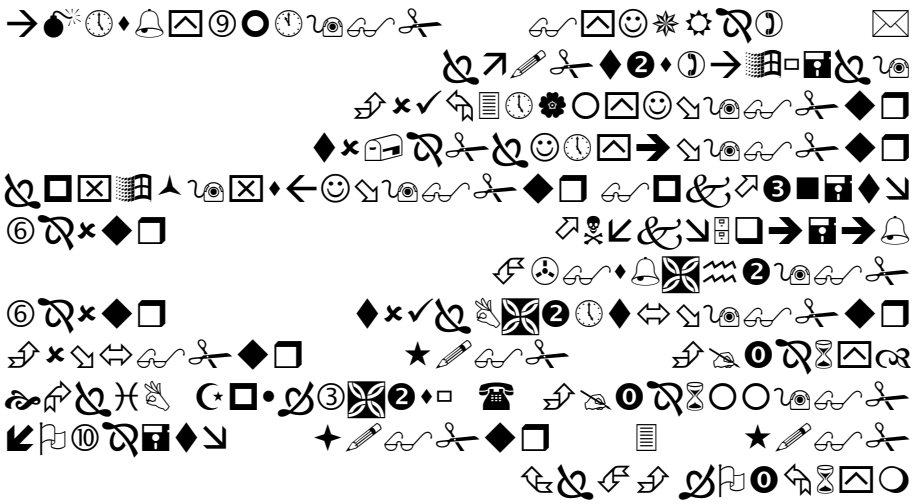

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beritang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah (9) : 60)[3]

Selain landasan hukum dalam syariah, konsep zakat di Indonesia khususnya telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan adanya landasan hukum positif diantaranya :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat yang secara garis besar berisi tentang gambaran umum zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelola dan pengumpul zakat, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait zakat.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007)

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007)

c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tenang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dan Provinsi.
d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urisan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami (Beik, 2009).

3. Zakat Produktif

Pada masa awal pendirian negara Islam baik yang dilakukan oleh Rasulullohu *sholallohu'alaihi wassalam* maupun oleh para *khulafaurrasyidin* ialah menjadikan zakat sebagai instrumen utama dalam keuangan negara. Pada masa kontemporer sifat penyaluran zakat mengalami perkembangan dalam beberapa bentuk, diantaranya (Asnaini, 2008):

a. Zakat Konsumtif (tradisional)

   Atau biasa disebut sebagai zakat sesaat. Bantuan sesaat bukan berarti bantuan zakat hanya diberikan sekali atau sesaat saja kepada para mustahik, melainkan bahwa penyaluran terhadap mustahik tidak disertai dengan tujuan atau target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.

b. Zakat Produktif

Kata produktif sendiri berasal dari bahasa Inggis "*productive"* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan suatu yang terus menerus dengan hartayang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Asnaini, 2008). Atau disebut juga sebagai penyaluran zakat melalui pemberdayaan para mustahik yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi para mustahik.

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik (Nugraha, 2011).

Menurut Fakhrur pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana mustahik tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, melainkan dikelola terlebih dahulu untuk usaha baik oleh mustahik maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut (Fakhrur, 2012).

Selain itu, Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Zakat* juga menyatakan bahwa pemerintah Islma diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhna mereka dapat terpenuhi sepanjang masa (Nawawi, 2010). Begitu pula pendapat Azizi (2004) dalam bukunya mengemukakan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif

hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat, artinya ketika ada *mustahik*tidak memungkinkan untuk dibimbing mempunyai usaha secara mandiri atau dikarenakan kebutuhan mendesak lainnya, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Oleh karena itu, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

Dalam agama Islam, hukum syariah mengatur begitu kuat tentang pemungutan, pengelolaan, dan bahkan pendistribusiaan zakat, mengingat perannya yang begitu besar terhadap ummat. Terdapat beberapa pendapat mengenai peranan zakat, diantaranya menurut Al-Qardawi (1993) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Pramanik (1993) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat. Hikmah dan manfaat zakat yang mencakup dua dimensi, baik vertikal maupun horizontal, menjadikan zakat sebagai suatu mekanisme yang sangat potensial ketika itu dikembangkan. Pembangunan ekonomi pada pelaksanaannya membutuhkan suatu instrumen yang dapat mengedepankan ekonomi rakyat. Yang dapat menyokong perekonomian skala mikro, mengalirkan modal dari golongan mampu kepada golongan tidak mampu. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat membawa hikmah dan manfaat kepada yang memberi dan juga menerima.

4. Sasaran Zakat

Para ulama dalam membahas mengenai sasaran distribusi zakat sering merujuk pada QS. At-Taubah ayat 60, yang sering disebut sebagai delapan *asnaf* atau *mustahik* (Asnaini, 2008). Penerima zakat disebut sebagai *mustahik* sedangkan pemberi zakat atau subyek yang mengeluarkan zakat biasa disebut sebagai *muzaki*. Golongan penerima zakat delapan asnaf (*mustahik)* yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 tersebut diantaranya adalah :

a. Fakir

   Yang termasuk golongan fakir ialah orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apapun untuk dijadikan penopang kehidupan, ataupun orang yang sehat dan jujur namun tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan (Al-Zahrul, 1995). Sedangkan menurut Maulana (2008) mendenifisikan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan tyang mampu mncukupi kebutuhan sehari-hari, dia tidak memiliki suami,ayah, ibu, atau keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

b. Miskin

   Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, namun penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya (Maulana, 2008). Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk mencukupi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 7 kebutuhan, hanya bisa terpenuhi 3 kebutuhan, sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

   Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir lebih sengsara dibandingkan dengan kondisi miskin. Kondisi fakir ialah tidak memiliki harta benda, tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan bekerja, tetapi penghasilannya tidak melebihi daripada

setengah keperluannya sendiri dan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya (Al-Zuhayly, 1995).

c. Amil

Mustahik zakat yang ketiga adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (Asnaini, 2008). Kata pengelola mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan, dan lain sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi dana zakat (Al-Zuhayly, 1995).

d. Muallaf

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecendrungan hati dan keyakinannya untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah *ta'ala* , mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk Islam yang mungkin kehilanganhartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya (Maulana, 2008).

e. *Riqab*

Riqab merupakan jama dari *raqabah, fir riqab* artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Para budak yang dimaksudkan disini adalah para budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian (Al-Zuhayly, 1995).

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja secara berlebihan,

ataupun membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan berhutang karena kemiskinan dalam keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan *dharuriyah*nya (Maulana, 2008). Pengertian tersebut berkembang pada orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya sehingga ia kesulitan memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.

g. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala sesuatu berjalan untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *fisabilillah* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan umum/ummat (Maulana, 2008). Ungkapan *fisabilillah* tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas dan secara praktis dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktunya.

Kata fisabilillah dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit atau terluka, pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu,dsb (Al-Zahrul, 1995, p.303).

h. *Ibnu Sabil*

Orang yng sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, dan berperang dijalan Allah. Namun terdapat syarat-syarat tertentu dimana ibnu sabil berhak menerima zakat, diantaranya adalah (Al-Zuhayly, 1995, p. 289) :

1) Dalam keadaan membutuhkan
2) Perjalanannya bukan termasuk dalam melakukan kemaksiatan
3) Pada saat membutuhkan tidak ada orang yang memberi pinjaman.

5. Lembaga Pengelola Zakat

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran distribusi zakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an dan hadist telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disakurkan kepada mustahik. Secara konsep, tugas-tugas amil adalah (Hafidhuddin, 2002): Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat (Nugraha, 2011).

Sedangkan menurut Imam Qurthubi dalam Hafidhuddin (2002) menafsirkan salah satu ayat tentang pendistribusian zakat yaitu At-Taubah ayat 60 dikatakan bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakatyang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengertian tersebut lebih menitik beratkan pada amil yang ditugaskan oleh pemerintah yaitu BAZ.

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dasar hukum UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999; dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU No. 38/1999, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) adalah institusi yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. OPZ dapat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ). BAZ merupakan OPZ yang didirikan oleh pemerintah baik tingkat pusat (BAZNAS), provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan (BAZDA). Hubungan kerja antar tingkatan tersebut bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Sedangkan LAZ adalah OPZ yang dibentuk masyarakat, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. OPZ tersebut mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. OPZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Mardian, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa untuk mengelola zakat pemerintah membentuk BAZ, sedangkan masyarakat dapat turut serta dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dengan membentuk Lembaga Ambil Zakat (LAZ) dengan ketentuan sebagai berikut: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Hafidhuddin, 2002).

Pembentukan lembaga pengelola zakat mempunyai tujuan untuk dapat mewujudkan pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 Pasal 3 yaitu :

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

C. Kerangka Berpikir

Dalam segala hal, Islam telah memberikan skala normatifnya secara global, termasuk tentang kegiatan ekonomi manusia. Formulasi utama disegala tatanan kehidupan manusia adalah berada pada prinsip koridor manfaat atau yang biasa disebut sebagai maşlahah. Maşlahah diartikan sebagai segala sesuatu untuk mencapai manfaat dan menolak kemudharatan atau keburukan. Menurut Bakri (1996) bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat oleh Tuhan adalah kemaşlahatan dunia dan akhirat. Tujuan pemberlakuan syariat yang dimaksudkan kemudian disebut sebagai *maqaşid syariah.* Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara kehormatandanketurunan, serta 5) memelihara harta. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi kelima tujuan syariah diatas. Oleh karena itu dalam rangka pemeliharaan lima hal pokok tersebutlahsyariat Islam diturunkan.

Salah satu permasalahan krusial di Indonesia selain kemiskinan ialah mengenai ketimpangan sosial (disparitas sosial). Ketimpangan sosial sangat erat berhubungan dengan ketidakmerataan sistem distribusi kekayaan. Dewasa ini kapitalisme yang berperan sebagai kiblat dunia telah banyak memberikan pengaruh atas perannya terhadap berbagai masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di dunia. Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan solusi atas berbagai macam persoalan hingga pada hal terkecilnya termasuk diantaranya mengenai masalah krusial negara. Konsep sistem pendistribusian kekayaan telah ada sejak diturunkannya hukum syariat atas perintah berbagi, saling tolong menolong, berinfaq, hingga pada hal terkhusunya yakni zakat. Oleh karena itu zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan dalam Islam sudah seharusnya mempunyai peran sebagai perlindungan terhadap tujuan syariah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa indikator sebagai bahan acuan pengukuran sejauh

mana pencapaian nilai *maqaşid syariah* yang telah dicapai oleh para mustahik zakat produktif diantaranya ialah:

1. Perlindungan terhadap Agama (*hifdzuddin)*

   Definisi *dharuriyat* pada *maqaşid syariah* adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaşlahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan dan bahkan ancaman hilangnya hidup dan kehidupan. Salah satu kebutuhan dharuriyat yang harus mendapatkan perlindungan ialah perlindungan terhadap agama.

   Dalam penelitian ini indikator perlindungan terhadap agama yang dilakukan pada para mustahik akan ditinjau dari segi ibadah, yang meliputi kemudahan akses ibadah,ketaatan dalam beribadah, serta penunaian kewajiban menuntut ilmu agama yang diukur melalui keadaan para mustahik sebelum dan sesudah diberdayakan dengan menggunakan zakat produktif, sehingga dengan demikian dapat diketahui nilai pencapaian *maqaşid syariah* yang diperoleh oleh para mustahik zakat produktif.

2. Perlindungan terhadap Jiwa*(Hifdzu Nafs)*

   Islam memberikan konsep adanya *an-nafs al-muthmainnah* (jiwa yang tenang). Jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti jiwa yang mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Sehingga pada dimensi ketenangan jiwa tersebut akan diukur melalui indikator tingkat keterkaitan mustahik terhadap hutang ribawi sebelum dan sesudah mendapatkan zakat. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dimana Allah ta'ala menjelaskan *"Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila...."*. Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa orang dengan ketergantungan atau dalam kondisi berhutang maka akan menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan dalam jiwanya, sehingga dalam dimensi ini akan

diukur ukuran kuantitas hutang para mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan pemberdayaan zakat produktif. Yang kedua pada dimensi ini diukur melalui aksesbilitas terhadap asuransi sebagai salah satu entitas perlindungan jiwa (kesehatan) serta kemudahan terhadap akses kesehatan mustahik. Apakah zakat mampu memberikan perubahan dan bagaimana pencapaian nilai maqaṣid syariah dalam dimensi penjagaan terhadap jiwa telah tercapai.

3. Perlindungan terhadap Akal*(Hifdzu Aql)*

   Dimensi akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan mustahik baik mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum mengenai kewirausahaan. Hal tersebut ditinjau dari perbedaan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dari OPZ terkait pemberiaan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan mustahik. Sehingga pada dimensi ini juga dapat diketahui sejauh mana peran OPZ dalam pendekatan serta keberhasilan OPZ dalam memberdayakan mustahik melalui zakat produktif.

4. Perlindungan terhadap Keturunan*(Hifdzu Nasl)*

   Ancaman terhadap kesehatan apabila melakukan konsumsi zat yang bernilai haram, tentu hal tersebut juga akan memberikan ancaman kepada orang lain, baik ruang lingkup sosial terkecil yakni keluarga (keturunan) maupun pada ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat. Sebagaimana konsumsi, hasil produksi yang pada hakikatnya buruk (bersumber dari praktik yang terlarang) pasti juga akan memberikan ancaman bagi keluarga serta keturunannya. Didalam QS. At-Tahrim ayat 6 Allah *ta'ala* berfirman :

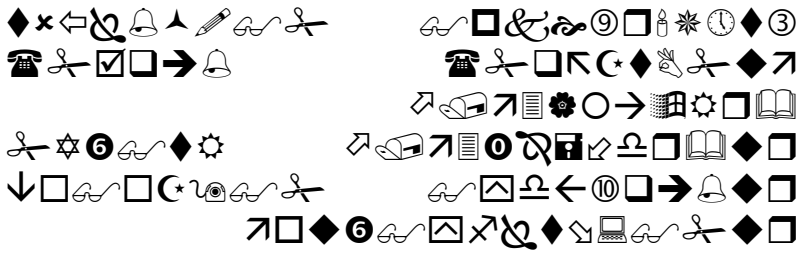

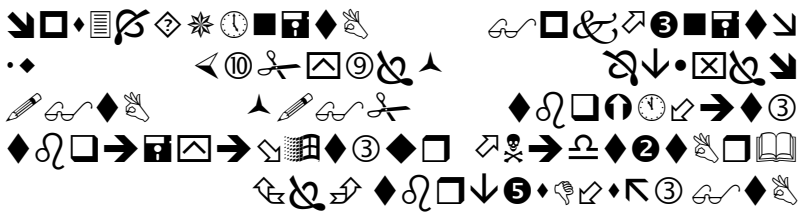

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6)

Oleh karena itu dalam dimensi ini akan diukur melalui implikasi pendistribusian zakat terhadap pemeliharaan keluarga mustahik, baik pemeliharaan secara rohani maupun jasmani. Dimana indikator pengukurannya ialah melalui kemudahan akses pendidikan anak serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

5. Perlindungan terhadap Harta*(Hifdzu Maal)*

Menurut Monzer Kahf, harta dalam konsep Islam merupakan amanah dari Allah ta'ala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional harta adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian di dunia saja. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah mengenai konsepsi keberkahan harta dalam bekerja yang dilakukan oleh para mustahik distribusi zakat produktif. Selain itu pada dimensi ini juga akan ditinjau melalui kemampuan menabung dan investasi, serta kemampuan pengembangan usaha yang dijalankan. Sehingga kerangka pemikiran tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

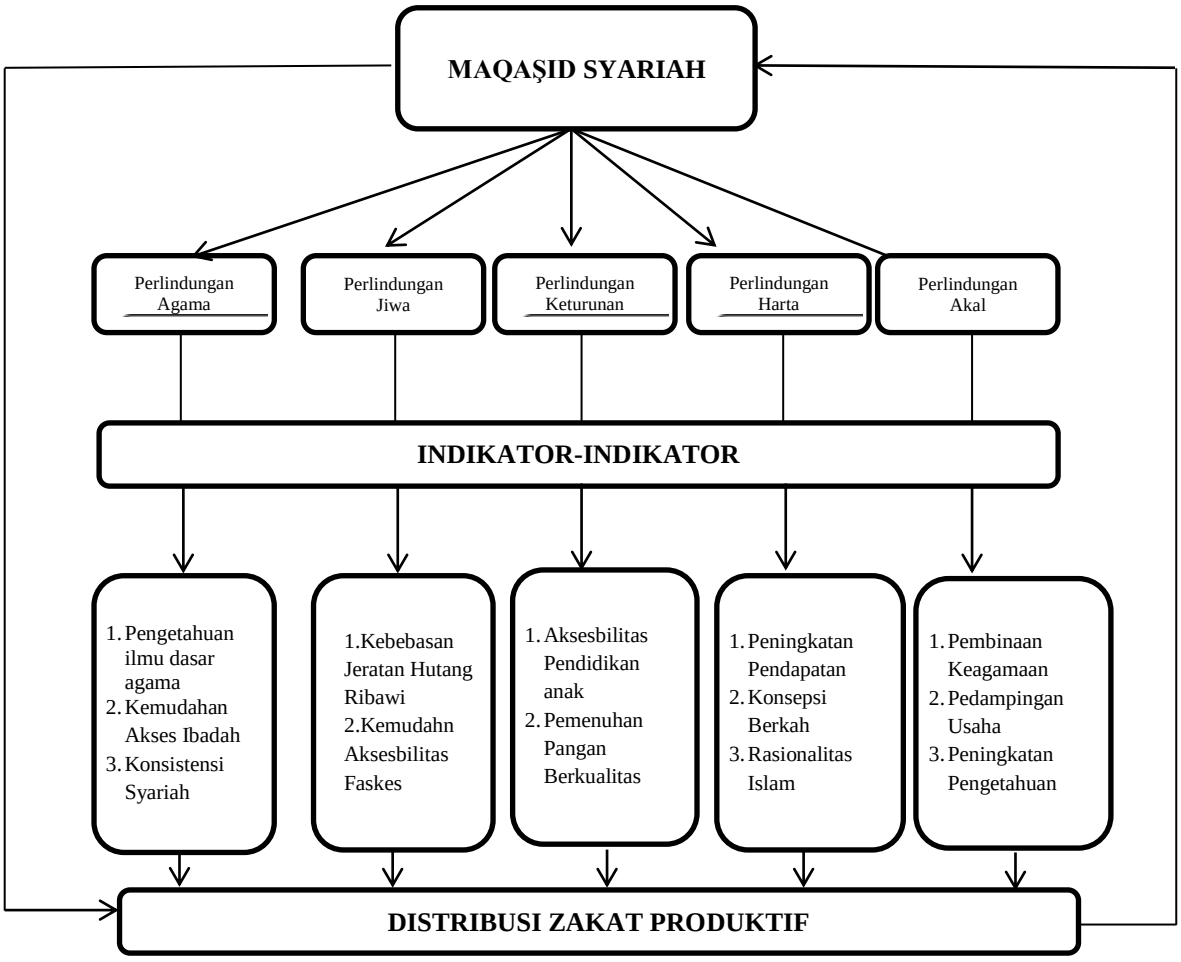

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir

Sumber : Data Diolah (2018)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (penelitian kancah/*field reseach*), yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan dan dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tersebut (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 1988). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2005). Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi pencapaiannilai-nilai *maqaşid syariah* oleh para mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam menjelaskan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Arikunto (2006) dalam bukunya yang berjudul *Prosedur Penelitian* mendenifisikan populasi sebagai keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini populasinya ialah seluruh mustahik zakat produktif yang menerima pemberdayaan serta pembinaan zakat produktif oleh LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Menurut Arikunto (2006) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, menurutnya sampel diambil antara 10 % - 15 % hingga 20 % - 25% atau bahkan boleh lebih dari 25 % dari jumlah populasi yang ada (Arikunto, p. 112, 2006). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 % hingga 30 % mustahik zakat produktif. Pada BAZNAS Kota Yogyakarta jumlah keseluruhan mustahik zakat produktif ialah 133 mustahik dan sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 13 mustahik. Sedangkan pada LAZIS YBW UII populasi zakat produktif berkisar pada angka 48 mustahik yang kemudian penulis menetapkan 8 mustahik sebagai sampel. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* atau teknik pengambilan sampel secara acak. Menurut Singarimbun & Efendi (1995) *simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sebuah sampel yang diambil dengan sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atausatuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan sumber data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh

secara langsung dari objek yang diteliti. Termasuk di dalam data primer adalah hasil wawancara dengan informan secara langsung, baik wawancara kepada para mustahik maupun wawancara kepada narasumber-narasumber ahli. Data primer juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan. Selain itu, guna mendukung penelitian ini penulis juga menggunakan studi pustaka dengan melihat data-data dan dokumen-dokumen yang berguna sebagai bahan acuan untuk tinjauan pustaka serta data-data sekunder sebagai pendukungnya. Jadi, sampel acak sederhana merupakan sampel kesempatan (*probability sampling)* sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara obyektif dan harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan tanpa adanya subyektivitas penulis maupun orang lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang akan digunakan dalam merekam data-data penelitian (Bungin, 2010). Dimana dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) *Metode wawancara*. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari informasi melalui wawancara dengan informan terkait. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, maka penulis menentukan informan yang diharapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu para mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNASKota Yogyakarta.
2) *Metode observasi*. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung ke objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendetail dalam rangka memperoleh data yang akurat sehingga akan tercapai suatu pembahasan dalam penelitian ini.
3) *Dokumentasi*. Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan bukti-bukti penggalian data, baik yang berupa audio, visual, maupun audio visual.

E. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengkodean. Pengkodean (coding) merupakan proses penguraian data, pengonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Tujuan pengkodean dalam suatu penelitian adalah untuk; (a) menyusun teori, (b) memberikan ketepatan proses penelitian, (c) membantu penulis mengatasi bias dan asumsi yang keliru, dan (d) memberikan landasan, memberikan kepadatan makna, dan mengembangkan kepekaan untuk menghasilkan teori(Bungin, 2008). Terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan metode pengkodean data (coding) diantaranya ialah (Saldana, 2009):

1) Pengkodean terbuka *(open coding)* merupakan analisis yang secara khusus mengenai penamaan dan pengkategorian fenomena melalui pengkajian secara teliti terhadap data. Data dikelompokkan ke dalam bagian-bagian terpisah, diselidiki secara cermat, dibandingkan persamaan dan perbedaannya, dan diajukan pertanyaan tentang fenomena yang tercermin dalam data yang dapat dilakukan melalui pelabelan fenomena, penamaan kategori, maupun penyusunan kategori berdasarkan sifatnya.
2) Pengkodean berporos *(axial coding)*merupakan seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antarkategori yang diawali dari penentuan jenis kategori kemudian dilanjutkan dengan penemuan hubungan antar kategori atau antarsubkategori. Setiap kategori harus dikelompokkan ke dalam satu jenis kategori berikut; yaitu kondisi kausal, konteks, kondisi pengaruh, strategi aksi/interaksi, dan konsekuensi.
3) Pengkodean selektif *(selective coding)* pada tahap ini dilakukan penyederhanaan kategori dengan proses penggabungan atau proses seleksi sistematis.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga

1. LAZIS YBW UII

a. Sejarah

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Yayasan Badan Wakaf UII atau yang lazim disebut dengan LAZIS YBW UII merupakan lembaga penghimpun dan pengelola dana ZIS yang dimiliki oleh Yayasan Badan Wakaf UII. Pada tahun 2000-an melalui gagasan yang dipelopori oleh Prof. H. Zaini Dahlan,. MA dalam rangka pengoptimalan zakat oleh civitas akademik UII, maka selaku rektor Prof. Zaini melakukan pembentukan LAZIS UII. Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai universitas Islam tertua di Indonesia berkomitmen untuk dapat turut andail dalam kepedulian perkembangan umat Islam di Indonesia melalui penegakan salah satu instrumen fiskal Islam yakni zakat sebagai bentuk komitmen kepedulian UII terhadap ummat (LAZIS UII, 2012).

Dikutip melalui website LAZIS YBW UII, pada tahun 2001 berdasarkan SK Rektor UII No. 1724/Rek/30/BAU/XI/2001 tanggal 30 November 2001 tentang Penunaian Zakat Profesi bagi dosen dan karyawan UII maka diadakanlah potongan gaji sebagai zakat sebesar 2,5% yang menandakan bahwa LAZIS YBW UII resmi beroperasi. Seiring berjalannya waktu dan bertumbuhkembangnya lembaga, LAZIS YBW UII mendapatkan kepercayaan masyarakat DIY untuk memperluas sayap dalam menjalankan perannya. Hal ini terbukti dengan dikukuhkannya LAZIS UII sebagai LAZ tingkat Propinsi DIY melalui SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005 tertanggal 9 April 2005 (LAZIS UII, 2012).

b. Visi Misi

Sebagai lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam pengelolaan zakat, LAZIS YBW UII memiliki visi dan misi sebagaimana lembaga pengelola zakat yang lain, diantara visi dan misi tersebut ialah sebagai berikut (LAZIS UII, 2017):

Visi

Terwujudnya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang Amanah dan Profesional untuk kemaşlahatan umat sebagai perwujudan pilar Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Misi

1) Menciptakan budaya kerja LAZIS YBW UII yang amanah dan professional
2) Membentuk Sumber Daya Insani/Masyarakat Muslim Dhuafa yang berkualitas, berakhlak mulia, trampil dan cerdas
3) Membangun kemandirian dan kesejahteraan umat
4) Memfasilitasi pembayar zakat, infaq dan shodaqoh internal dan eksternal UII dalam mengimplementasikan syariat Islam.

c. Program

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada LAZIS YBW UII sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) maka aktivitas utama LAZIS YBW UII adalah menghimpun dan menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat. Diantara aktivitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

   Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII terbagi menjadi dua sumber, yakni sumber

pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan internal berasal dari 2,5 % potongan gaji para karyawan dan dosen UII. Selain itu dana infak internal ialah dana-dana yang diperoleh dari penghimpunan infak masjid kampus serta mushola-mushola fakultas di Universitas Islam Indonesia.

Sedangkan sumber dana eksternal ialah sumber-sumber dana yang berasal dari luar civitas UII. Sumber dana eksternal merupakan dana amanah titipan masyarakat luas baik berupa zakat maupun infak yang diamanahkan untuk dapat disalurkan melalui LAZIS UII.

2) Pendistribusian Dana

Sebagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya, LAZIS UII juga mempunyai program pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif, diantaranya ialah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program Distribusi Zakat LAZIS UII

Distribusi Zakat Produktif	Distribusi Zakat Konsumtif
Angkringan Barokah	Beasiswa Prestasi
Ternak Master	Galang Inspiratif Guru MI
Budidaya Jamur	Bingkisan Peduli
BARBER SHOP	Program Pemakanan Panti
Bina Usaha Pensiun	Tali Asih Pensiun

Sumber: Data diolah (2018)

d. Struktur organisasi

Berdasarkan catatan laporan keuangan LAZIS YBW UII tahun 2017 didapatkan struktur organisasi lembaga sebagai berikut :

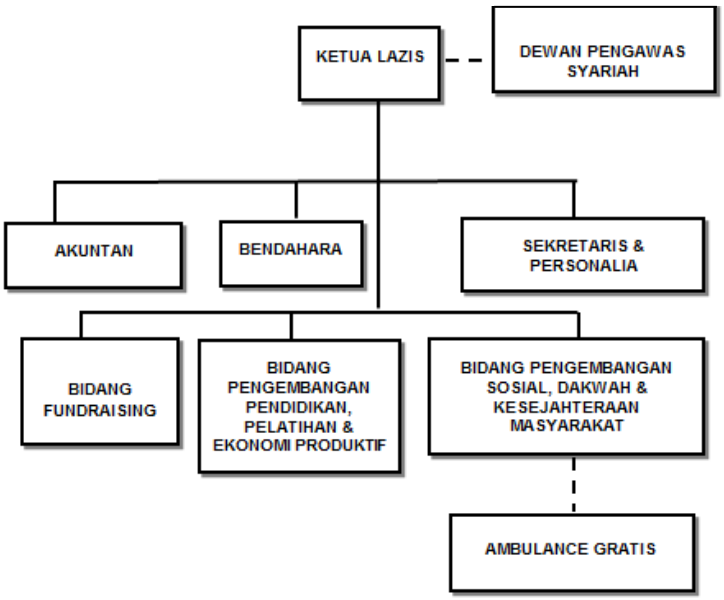

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZIS UII

Sumber: LAZIS YBW UII (2017)

Keterangan:

1.	Dewan Pengawas Syariah	:	Amir Mu'Alim, Prof. Dr., M.I.S. Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
2.	Ketua / Direktur Lembaga	:	Drs. M. Sularno, MA.
3.	Sekretaris dan Personalia	:	Dewi Purnamawati, S.Si.
4.	Akuntan	:	Septi Dwi Setyahati, A.Md.
5.	Bendahara	:	Nunung Ria Saputri
6.	Bidang Pengembangan Pendidikan, Pelatihan & Ekonomi Produktif	:	Zaenal Achmad Zakse, S.Sos.I.
7.	Bidang Pengembangan Sosial, Dakwah & Kesejahteraan Masyarakat	:	Riska Yuli Astuti, SEI.

8.	Pendukung LAZIS	Lain/Sahabat :	Risnu Meidianto Rahmat Alviani Nuni Novia Qisthi Syuhada Lulu Iqlima Septiana Richi Sumarjono Nadia Nuril Ferdaus Luthfi Nur Falaq Sintia Dwi Nur Azizah Walid Riyadi Zulhijjah Qurrotu A'ini Rahmadani Ilham Prastiwi

2. BAZNAS Kota Yogyakarta

a. Sejarah

Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996, peran pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) para pegawai negeri sipil (PNS) kota Yogyakarta diamanatkan kepada BAZIS (Badan Zakat Infak dan Sedekah). Seiring dengan adanya perubahan undang-undang, maka dengan dibentuknya regulasi terbaru tentang zakat yaitu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 maka BAZIS atau BAZDA Kota Yogyakarta secara resmi pada tanggal 3 Agustus 2012 berubah menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta yang diresmikan langsung oleh Walikota Yogyakarta (BAZNAS, 2016).

b. Visi Misi Lembaga

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui website BAZNAS (2016) BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki visi dan misi sebagai lembaga pengelola zakat:

Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta.

Misi

1) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta

2) Mengoptimalkan penyaluran dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, danpemoderasian kesenjangan sosial;
3) Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabelberbasis teknologi informasi serta komunikasi terkini
4) Menerapkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta
5) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakartamelalui sinergi ummat;
6) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan zakat di Yogyakarta
7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbunghafuur*;
8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan (Tim BAZNAS, 2016).

c. Program

Berdasarkan hasil wawancara (2017) terdapat Program utama BAZNAS Kota Yogyakarta dalam penghimpunan zakat yakni mengumpulkan dana zakat sukarela para pegawai negeri sipil (PNS) Kotamadya. Selain itu penghimpunan dana infak juga dilakukan di wilayah kantor pemerintah Kota Yogyakarta. Namun tidak hanya itu, BAZNAS juga menerima layanan pengelolaan zakat yang dibayarkan suka rela oleh masyarakat luas sebagai pendanaan eksternal.

Sedangkan dalam program pendistribusian zakat, BAZNAS mempunyai beberapa program penyaluran dana ZIS diantaranya adalah:

1) JOGJA TAQWA (Zakat Karitas / Konsumtif)

2) JOGJA SEHAT (Zakat Karitas / Konsumtif)
3) JOGJA CERDAS (Zakat Karitas / Konsumtif)
4) JOGJA PEDULI (Zakat Karitas / Konsumtif)
5) JOGJA SEJAHTERA (Zakat Produktif / Pemberdayaan Masyarakat)

d. Struktur Organisasi

Berikut adalah daftar pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta (BAZNAS, 2016)

1. Pembina
   Walikota Yogyakarta
2. Penasehat
   Kepala Kementrian Kota Yogyakarta

3. Ketua : Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag
4. Wakil Ketua : Misbahrudin, S.Ag
5. Bidang Penghimpunan : Gus Munir, SIP
6. Penthasyarufan & Pendayagunaan : Muhaimin, S.Si
7. Perencanaan Keuangan & Pelaporan : Noorlia Dharmawati, SE
8. Bagian Administrasi, Umum dan SDM : Muhamad Fuad,SE
9. Satuan Audit Internal : Rr. Dwi Lestari Styaningsih, SE

B. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua organisasi pengelola zakat yakni LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta terdapat beberapa karakter informan di antaranya sebagai berikut :

Tabel 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	6 Informan	28,58 %
Perempuan	15 Informan	71,42%

Sumber: Data diolah (2017)

Tabel 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
< 50 tahun	12 Informan	57,14 %
>50 tahun	9 Informan	42,86 %

Sumber : Data diolah (2017)

Hasil penelitian yang dilakukan pada 21 mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota DIY tersebut menunjukkan hasil pencapaian nilai-nilai maqaşid syariah sebagai berikut:

Tabel 4.4Hasil Pencapaian Maqasid Syariah Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII

Maqaşid Syariah	Indikator Pencapaian	Pencapaian BAZ (%)	Pencapaian LAZ (%)
Perlindungan Agama (Hifdzul Din)	Pengetahuan agama/syariah	92,30 %	93,33 %
	Kemudahan Akses Ibadah	68,75 %	61,11 %
	Konsistensi Ibadah	74,00 %	77,27 %
Perlindungan Jiwa (Hifdzul Nafs)	Kebebasan dari jeratan hutang ribawi	54,00 %	75 %
	Aksesbilitas Fasilitas Kesehatan	88,89 %	87,50 %
Perlindungan Keturunan (Hifdzul Nasl)	Aksesbilitas Pendidikan	56,52 %	81,25 %
	Pemenuhan Gizi Keluarga	58,33 %	57,14 %
Perlindungan Harta (Hifdzul Maal)	Peningkatan Pendapatan	78,94 %	86,67 %
	Konsepsi Berkah dan Jujur	88,89 %	89,65 %
	Rasionalitas Islam	84,00 %	93,75 %

Maqaşid Syariah	Indikator Pencapaian	Pencapaian BAZ (%)	Pencapaian LAZ (%)
Perlindungan Akal (Hifdzul Aql)	Pembinaan Keagamaan	85,70 %	100,0 %
	Pendampingan Usaha (Monitoring)	65,20 %	94,10 %
	Peningkatan Pengetahuan	88,46 %	90,40 %

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan secara keseluruhan sebagaimana gambar grafik dibawah ini :

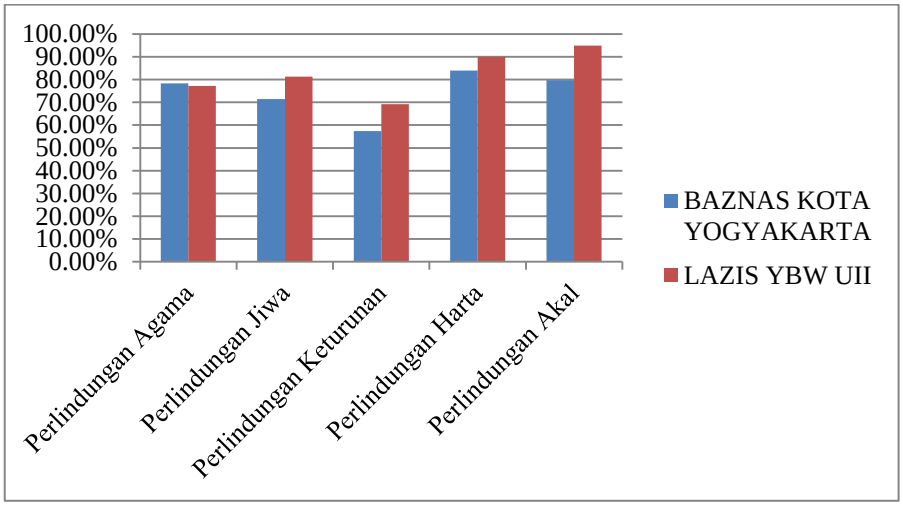

Grafik 4.1 Grafik Pencapaian Nilai-Nilai Maqaşid Syariah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Sedangkan pada nilai perlindungan agama, mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakartamendapatka nilai pencapaian sebesar 78,35% dimana angka tersebut diukur melalui beberapa indikator, diantaranya Pengetahuan dasar ilmu agama mencapai 92,30 %, kemudahan akses ibadah 68,75 %, serta konsistensi terhadap syariah yang menunjukkan angaka sebesar 74 %. Kemudian pencapaian yang berhasil dicapai oleh para

mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII adalah sebesar 77,23 %, dimana indikator pengetahuan dasar agama / syariah dicapai sebesar 93,33 %, Kemudahan terhadap akses ibadah sebesar 61,11 %, dan konsistensi terhadap syariah sebesar 77,27 % sebagaimana diillustrasikan dalam gambargrafik dibawah ini:

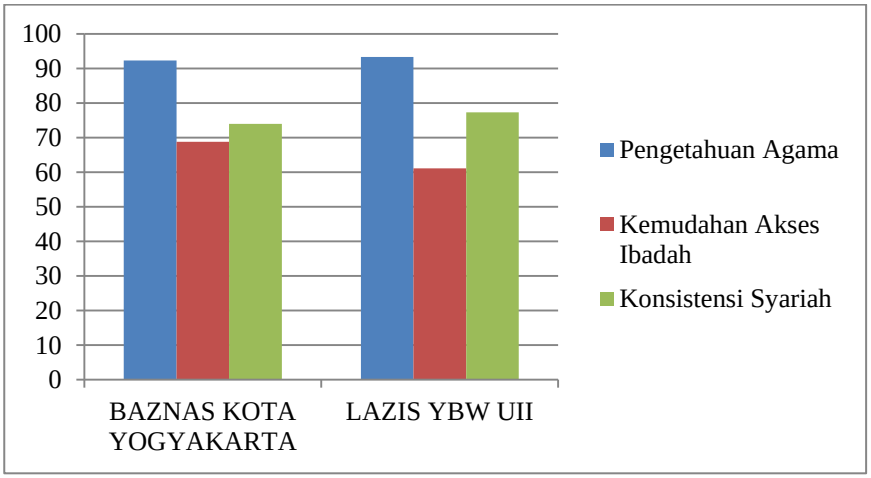

Grafik 4.2 Pencapaian Nilai-NilaiIndikator Pada Perlindungan Agama Muştahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar informan telah memahami pengetahuan dasar syariah mengenai zakat meskipun hanya secara umum, sedangkan mengenai kemudahan akses ibadah serta konsistensi terhadap syariah sebagian besar menyatakan tetap mendapatkan akses ibadah dengan mudah namun masih terdapat sebesar 35,07 % informan menyatakan konsistensi ibadah dan kemudahan dalam akses ibadah menjadi berkurang karena adanya usaha yang tidak dapat ditinggal.

Ditinjau dari segi pencapaian nilai perlindungan terhadap jiwamustahik distribusi zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakarta mencapai 71,45 % dimana pencapaian indikator kebebesan dari jeratan hutang ribawi sebesar 54 % dan kemudahan akses fasilitas kesehatan sebesar 88,89 %. Kecilnya angka pada indikator kebebasan hutang ribawi

menunjukkan bahwa lebih dari 40 % mustahik masih tergantung dan belum dapat terlepas dari hutang jeratan hutang ribawi meskipun telah mendapatkan bantuan pendayagunaan ekonominya. Sedangkan mustahik LAZIS YBW mencapai 81,25 % dalam hal pencapaian terhadap perlindungan jiwanya, dimana 75 % informan menyatakan bahwa bantuan modal usaha dapat menguragi jeratan hutang ribawi bahkaan menghilangkan jeratan hutang tersebut. Melalui indikator kemudahan akses fasilitas kesehatan sebesar 87,5 % mustahik menyatakan tidak adanya kendala dalam aksesbilitas faskes. Dari data tersebut dapat digambarkan sebuah data grafik sebagai berikut:

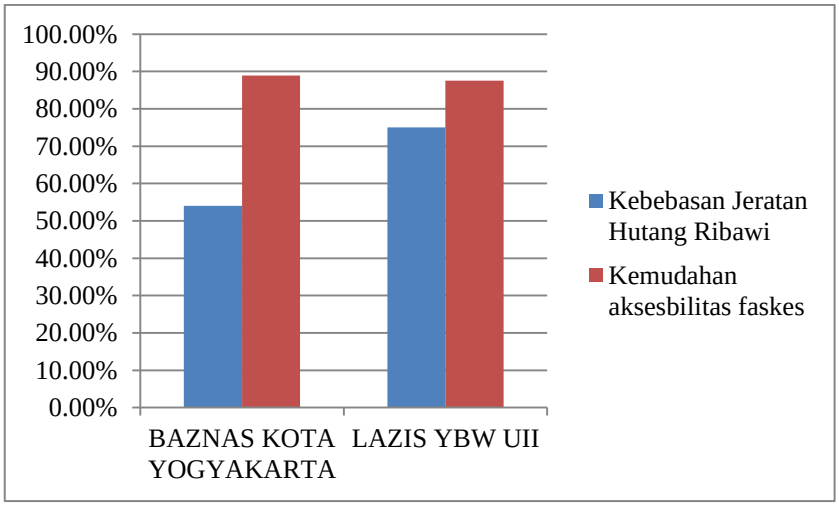

Grafik 4.3 Pencapaian Nilai-NilaiIndikator Pada Perlindungan Jiwa Muştahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Perlindungan terhadapketurunan pada dimensi ini diukur melalui dua indikator, yakni Aksesbilitas Pendidikan Anak serta pemenuhan asupan gizi keluarga. Berdasarkan hasil penelitan menunjukkan pencapaian nilai perlindungan jiwa oleh mustahik zakat produktif BAZNAS Kota DIY sebesar 57,43 %, dimana pada indikator aksesbilitas pendidikan anak mencapai 54 % dan pada indikator pemenuhan asupan gizi keluarga sebesar 58,33 %. Sedangkan pencapaian yang diperoleh mustahik zakat produktif

LAZIS YBW UII sebesar 71,95 % dalam perlindungan keturunannya, dimana pencapaian pada indikator aksesbilitas pendidikan anak sebesar 81,25 % dan 57,14 % berada pada indikator pemenuhan asupan gizi keluarga sebagaimana visualisasi gambar grafik dibawah ini:

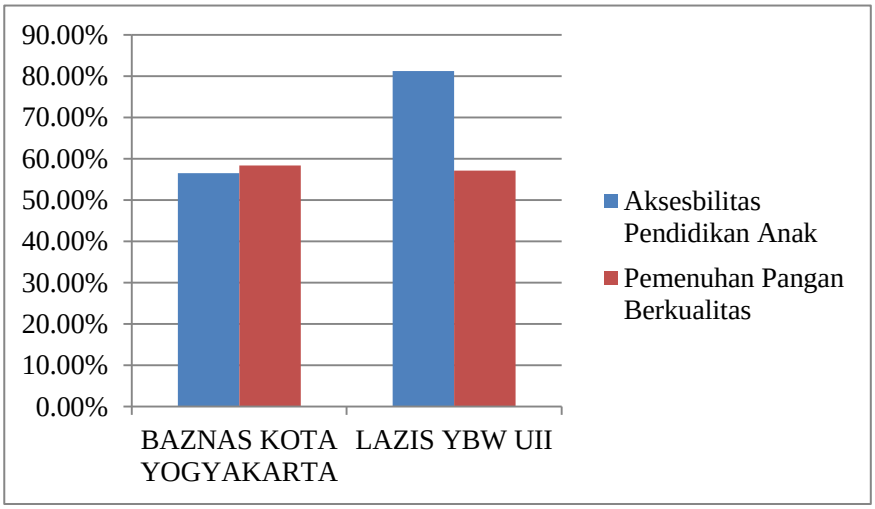

Grafik 4.4 Pencapaian Nilai-NilaiIndikator Pada Perlindungan Keturunan Muştahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Perlindungan terhadap harta pada penelitian ini diukur melalui tiga indiaktor, diantaranya tingkat peningkatan pendapatan mustahik, konsepsi berkah dan kejujuran, serta rasionalitas islam. Berdasakan penelitian indikator peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta meningkat sebesar 78,94 %, sedangkan pada mustahik zakat produktif LAZIS YBW UII mencapai 86,67 %. Konsepsi berkah serta kejujuran dalam usaha yang menjadi indikator kedua dalam perlindungan harta mustahik mencapai nilai 88,89 % pada mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta, sedangkan pada LAZIS YBW UI mencapai 89,65 %. Indikator ketiga yang diukur melalui rasionalitas islam tentang kegiatan penyucian harta serta penunaian zakat sebesar 84 % mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta telah memenuhinya, sedangkan pencapaian oleh mustahik

LAZIS YBW UII sebesar 93,75 %. Keseluruhan pencapaian indikator-indikator diatas digambarkan sebagaimana grafik dibawah ini:

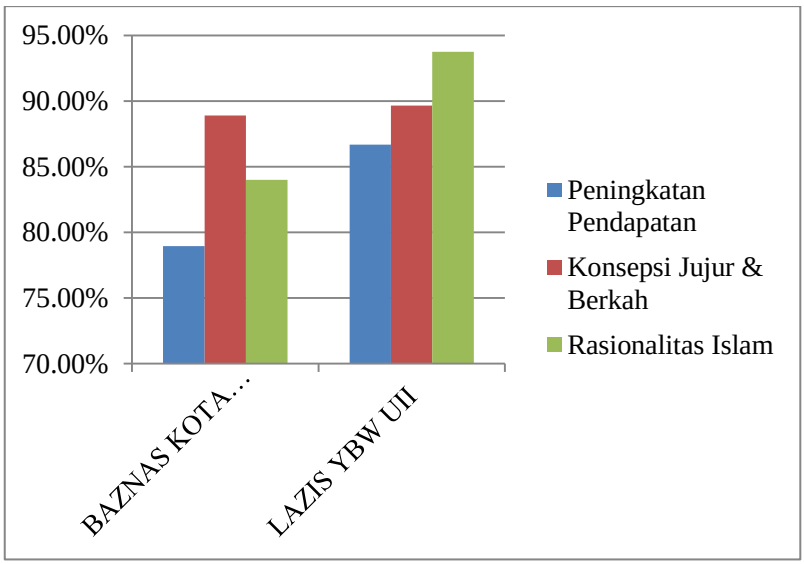

Grafik 4.5 Pencapaian Nilai-NilaiIndikator Pada Perlindungan Harta Muştahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Perlindungan terhadapakal pada dimensi ini diukur melalui tiga indikator didalamnya, yakni pembinaan keagamaan, pendampingan usaha, serta peningkatan pengetahuan mustahik. Sebesar 85,7 % informan dari mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakarta menyatakan adanya pembinaan keagamaan yang dirutin diberikan oleh BAZ, namun sebanyak 14,3 % menyatakan tidak mendapatkan fasilitas pembinaan tersebut. Sedangkan pada indikator pendampingan usaha 65,2 % mustahik menyatakan terpenuhi dan pada peningkatan pengetahuan yang didapatkan terdapat pencapaian sebesar 88, 46 %. Dibandingkan dengan LAZIS YBW UII, hasil penelitian menemukan bahwa mustahik zakat produktif sepakat 100 % menyatakan bahwa adanya pembinaan keagamaan yang diperoleh, sebesar 94,10 % menyatakan mendapatkan pendampingan usaha maupun monitoring, dan peningkatan pengetahuan yang didapatkan sebesar 95,2 %.

Keseluruhan hasil pencapaian tersebut sebagaimana visualisasi grafik dibawah ini:

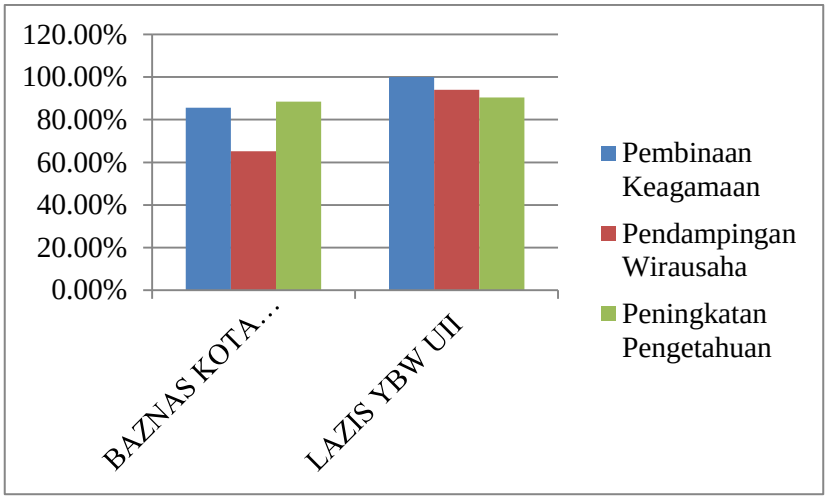

Grafik 4.6 Pencapaian Nilai-NilaiIndikator Pada Perlindungan Akal Muştahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Pada interpretasi hasil dapat diketahui secara umum, angka pencapaian tertinggi oleh mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta ialah ada indikator pengetahuan ilmu agama, mengenai hal-hal mendasar syariah serta asal-usul dana yang didapatkan oleh mustahik, sebesar 92,30 % memahaminya. Sedangkan pencapaian terendah ialah pada nilai indikator kebebasan jeratan hutang ribawi yang hanya mencapai 54,00 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebesar 46 % mustahik masih belum bisa terbebas dari jeratan hutang ribawi pasca diberdayakan dengan zakat produktif.

Interpretasi hasil yang dicapai oleh mustahik zakat produktif LAZIS UII, angka tertinggi pada pembinaan agama dimana seluruh informan 100 % menyatakan mendapatkan pembinaan keagamaan, yang menunjukkan LAZIS UII telah menjalankan perannya untuk berperan aktif dalam dakwah islamiyah dan pembentukan aqidah akhlak para mustahik. Sedangkan pencapaian nilai terendah ialah pada indikator pemenuhan gizi keluarga dimana hanya pada 57,14 % mustahik, zakat dapat meningkatkan kualitas

gizi pangan keluarganya. Sedangkan sebesar 42,86 % informan masih menyatakan tidak ada perubahan dalam standar pemenuhan kebutuhan pangannya.

C. Pembahasan Pencapaian Nilai Maqaşid Syariah oleh Mustahik

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia merupakan masalah yang tak kunjung usai dari masa ke masa. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun sayangnya hal tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) yang menyatakan bahwa di daerah perkotaan terjadi kenaikan angka kemiskinan sebanyak 0,15 juta manusia.

Data BPS (2017) mengemukakan bahwa standarisasi garis kemiskinan yang diacu Badan Pusat Statistik ialah menggunakan standar penghasilan Rp360.169,- per kapita per bulan. Berdasarkan standarisasi tersebut, wilayah Daerah Istemewa Yogyakarta masih tetap masuk dalam katergori Provinsi termiskin di Pulau Jawa (Nadjib, 2017). Lima Belas orang dari seratus orang di provinsi DIY masuk dalam kategori miskin. Tidak hanya itu, angka kesenjangan sosial di Yogyakarta cukup tinggi yakni diatas angka 4 %. Padahal dilain sisi, apabila dilihat secara kasat mata Yogyakarta merupakan kota metropolitan yang sedang bertumbuh dengan gegap gempita pembangunan bangunan mewah berada disegala lini penjuru daerah. Sayangnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tersebut hanya beredar dikalangan kolongmerat, sehingga tidak merata pada masyarakat bawah yang menyebabkan ketimpangan sosial begitu besar.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial, akan tetapi kondisi kemiskinan dijogja dari tahun 2012 hingga saat ini tahun 2017 masih tetap berada pada posisi tertinggi wilayah termiskin di Pulau Jawa (Kompas,2017). Sementara itu di sisi lain, salah satu bentuk modal sosial

dan kearifan lokal yang bisa menjadi solusi dalam menanggulangi kemiskinan khususnya dalam Islam adalah dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Program pengentasan kemiskinan pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa bantuan sub sistem lain, termasuk di dalamnya program pemberdayaan masyarakat berbasis kepada zakat.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia mempunyai peluang besar terhadap pengembangan instrumen keuangan Islam, salah satu diantaranya ialah zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dimana pemerintah secara legal telah mengeluarkan regulasi melalui undang-undang mengenai lembaga pengelola zakat yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang merupakan *goverment corporate* serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) selaku lembaga pemungut zakat independen. Seiring dengan adanya regulasi tersebut tidak sedikit lahirlah berbagai macam lembaga filantropi Islam di Indonesia yang melakukan pemungutan serta pengelolaan dana ZISWAF. Sudah seyogyanya melalui pintu lembaga-lembaga itulah Islam dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqah dibawah naungan Yayasan Badan Wakaf UII merupakan salah satu LAZ dimana pendistribusian serta penghimpun dana zakat dalam ruang lingkup Provinsi DIY. Sebagai salah satu organisasi pemungut zakat swasta di Yogyakarta, LAZIS YBW UII memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi pemungut zakat berbasis *goverment coporate* seperti BAZNAS maupun BAZDA. Lebih dari 90% *fundraising* atau penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah di LAZIS UII berasal dari potongan gaji para karyawan maupun dosen Universitas Islam Indonesia serta dana infaq yang berasal dari seluruh masjid atau mushola di setiap fakultas dan masjid utama kampus UII. Sama halnya dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dimana lebih dari 90% penghimpunan dana berasal dari potongan gaji para pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun pengelolaan keuangan infaq masjid-masjid pemerintahan. Selain dari sisi *fundraising*, persamaan diantara keduanya ialah dalam pendistribusian zakat dimana kedua lembaga tersebut sama-

sama memiliki program distribusi zakat produktif. Aktivitas kedua lembaga tersebut sudah seyogyanya dapat memberikan kontribusi aktif pada peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat wilayah DIY dan sekitarnya.

Berbicara mengenai kesejahteraan, Islam sebagai agama yang komprehensif telah menurunkan syariat Islam sebagai wujud pencapaian kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Konsep *Al-MaqaşidAs-Syariah*yang berarti tujuan-tujuan syariah dari Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Menurut Al-Syatibi kemashlahatan sebagai pangkal dari *maqaşid syariah* akan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang dikategorikan dalam kebutuhan 1)*Dharuriyat* (Kebutuhan Primer), 2)*Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), dan 3) *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier) (Asmuni, 2005). *Maqaşid syariah* atau tujuan-tujuan syariah merupakan salah diantara kebutuhan primer manusia dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Oleh karena itu sudah selayaknya pencapaian nilai-nilai *maqaşid syariah* telah melingkupi segala tatanan dalam aktivitas kehidupan. Demikian pula dalam aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi semua memiliki satu muara yang sama yakni *maşlahah.* Sebagaimana Chapra (2011) dalam bukunya yang berjudul *The Future of Economics: An Islamic Perspective* mengemukakan jika maqaşid syariah dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan ekonomi senantiasa akan tercapai.

Segala aktivitas lembaga pengelola zakat ialah bertujuan untuk menebarkan kebermanfaatan pada ummat atau yang biasa disebut sebagai maşlahah, melalui salah satu bentuk perwujudannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Mengutip dari Chapra (2011) bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pencapain maqaşid syariah. Maka sudah semestinya lembaga pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ menjadikan maqaşid syariah sebagai tolak ukurnya. Di bawah ini merupakan gambaran secara

umum mekanisme program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS YBW UII :

1) BAZNAS Kota Yogyakarta

Pada tahun 2016, BAZNAS telah menggulirkan dana kurang lebih sebesar empat ratus juta rupiah sebagai pendistribusian zakat produktif. Berikut merupakan hasil rekapitulasi pendistribusian zakat produktif yang telah dilaksanakan pada tahun 2016:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Pengguliran Dana Zakat Produktif Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS KOTA YOGYAKARTA 2016

No	Lembaga	Rencana	Realisasi	Saldo
1.	BADKO (Badan Koordinasi) TKA-TPA	85.000.000	66.377.000	18.623.000
2.	BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia)	15.000.000	15.000.000	-
3.	PAIF (Penyuluh Agama Islam Fusngsional) PNS	30.000.000	30.017.000	(17.000)
4.	PAH (Penyuluh Agama Honorer) NON PNS	70.000.000	51.500.000	18.500.000
5.	DIFABEL	100.000.000	96.090.000	3.910.000
6.	MUALLAF	100.000.000	98.670.750	1.329.250
7.	RING 1 BAZNAS		42.000.000	
	JUMLAH	**400.000.000**	**399.654.750**	**345.250**

Sumber: Data BAZNAS Kota DIY (2016)

Mekanisme pengguliran dana tersebut ialah sebagai berikut:

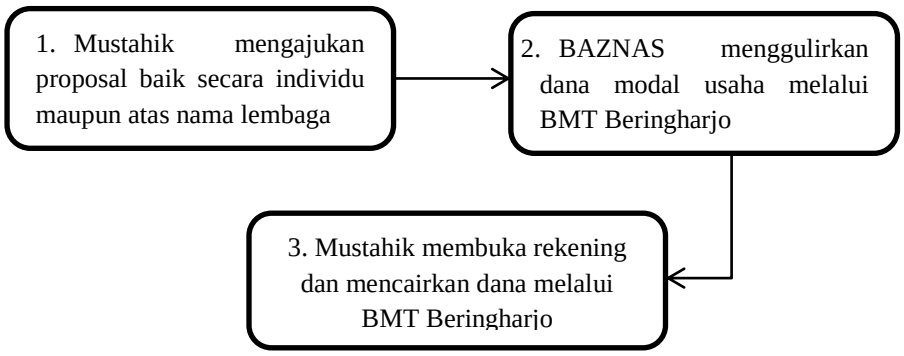

Gambar 4.2 Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta

Sumber: Data diolah (2018)

Penjelasan:

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pentasyarufan dan Pendayagunaan Zakat, proses pendistribusian zakat produktif pada tahun 2016 berdasarkan proposal yang masuk ke BAZNAS. Awalnya BAZNAS melakukan sosialisasi pada lembaga atau majelis ta'lim muallaf, difabel, pengajian, maupun dilingkungan sekitar kantor BAZNAS sendiri. Kemudian dari hasil sosialisasi tersebut para mustahik mengajukan proposal dan seluruh proposal usaha yang diajukan pada tahun 2016 silam sebanyak 133 mustahik zakat diterima dan mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat produktif.

Mekanisme bantuan yang diberikan berkolaborasi dengan BMT Beringharjo selaku pihak ketiga. Mustahik zakat yang telah mendapat bantuan, mencairkan dananya melalui BMT Beringharjo dengan pembukaan rekening terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak BMT beringharjo pulalah yang memberikan pembinaan keagamaan maupun wirausaha pada setiap dua pekan sekali. Dan pada setiap pertemuan itu pula mustahik zakat diwajibkan untuk menabung serta berinfak ke BMT Beringharjo.

2) LAZIS YBW UII

Sebagaimana BAZ dan LAZ lainnya, LAZIS UII juga mempunyai program pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif, diantaranya ialah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Program Distribusi Zakat LAZIS UII

Distribusi Zakat Produktif	Distribusi Zakat Konsumtif
Angkringan Barokah	Beasiswa Prestasi
Ternak Master	Galang Inspiratif Guru MI
Budidaya Jamur	Bingkisan Peduli
BARBER SHOP	Program Pemakanan Panti
Bina Usaha Pensiun	

Sumber: Data diolah (2018)

Berbeda dengan BAZNAS Kota Yogyakarta, LAZIS UII memiliki mekanisme dalam penjaringan mustahik dalam rangka penyaluran dana zakat produktif, diantara mekanisme tersebut ialah sebagai berikut:

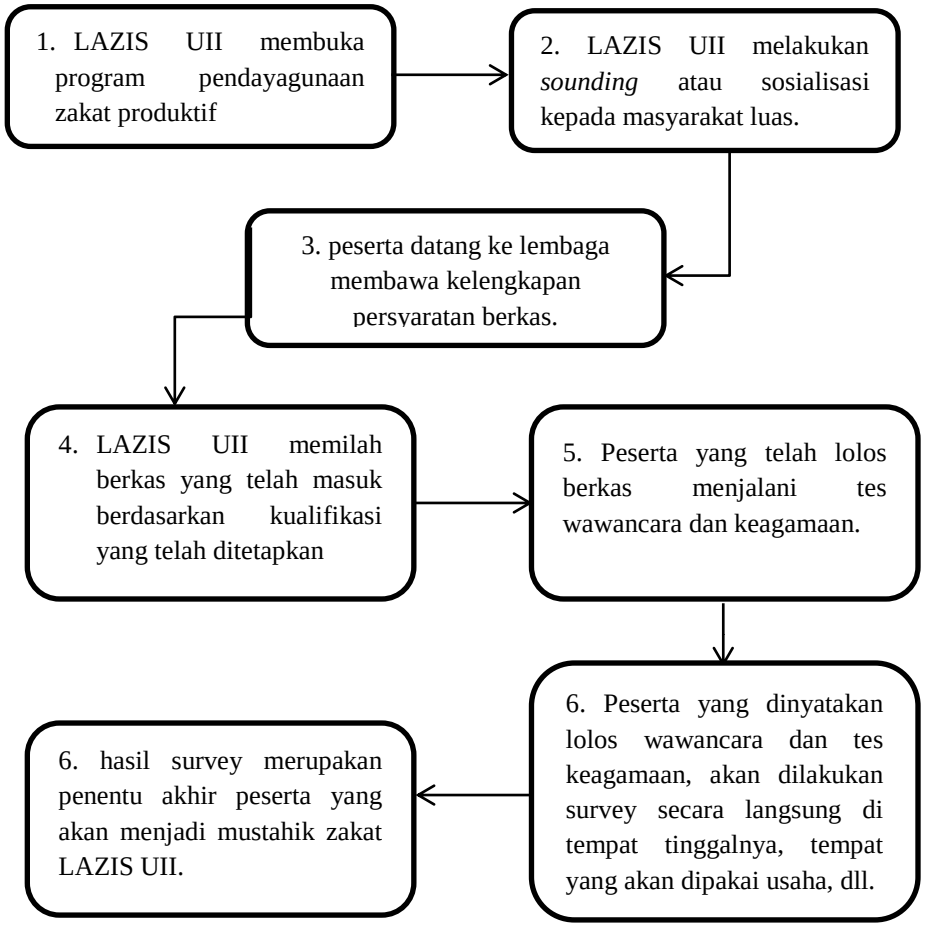

Gambar 4.3 Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif LAZIS YBW UII

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan observasi lapangan serta wawancara, mekanisme penjaringan mustahik zakat oleh LAZIS UII memanglah lebih panjang proses alurnya jika dibandingkan dengan BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal tersenut dilakukan sebagai salah satu langkah preventif dalam mengurangi tingkat kemacetan atau kegagalan usaha mustahik di masa mendatang. Selain itu, dengan adanya proses survey penyaluran dana zakat menjadi lebih tepat sasaran.

Secara umum kedua lembaga baik BAZ Kota Yogyakarta maupun LAZIS UII telah melakukan perannya dengan baik dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Akan tetapi, indikator keberhasilan pendayagunaan zakat salah satunya ialah tercapainya kesejahteraan hidup para musthaik yang di dalam Islam diindikasikan dengan tercapainya tujuan syariah atau *maqaşid syariah*. Hal tersebut diperkuat sebagaimana argumen Chapra (2001) yang mengatakanbahawa apabila*maqaşid syariah*dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian bangsa, maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai, demikian pula dalam penelitian Asmuni (2005) mengemukakan bahwa *maqaşid syariah* bukan hanya sekedar pemahaman teori linguistik Al-Quran, melainkan mempunyai peran sosial yang mendalam bagi kehidupan masyarakat terutama dari segi moralitas. Oleh karena itu pada peneilitian ini penulis mengukur serta menganalisis kesejahteraan para mustahik zakat produktif BAZNAZ Kota Yogyakarta dan LAZIS UII melalui pencapaian *maqaşid syariah* yang diperoleh para mustahik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kedua lembaga tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai *maqaşid syariah* yang didapatkan ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama

   Agama secara bahasa Arab berarti *Ad-dien,* sedangkan secara istilah berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai *kemaşlahatan* ummat. Sebagaimana dalam QS. As-Syuura ayat 13 dimana Allah *ta'ala* berfirman :

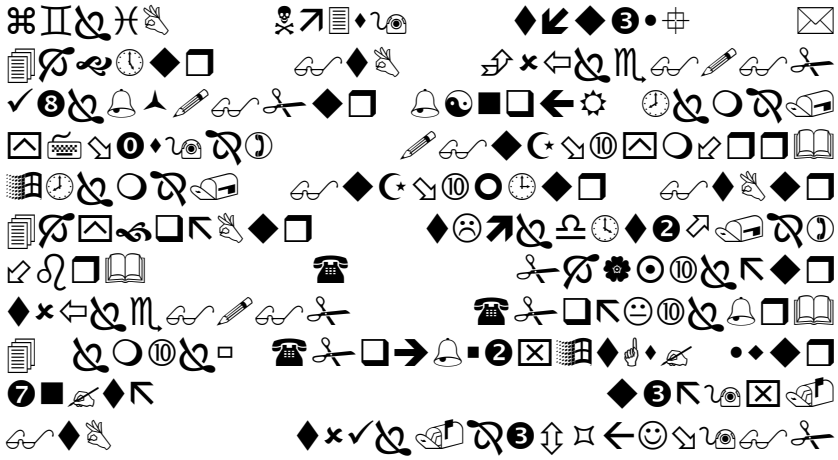

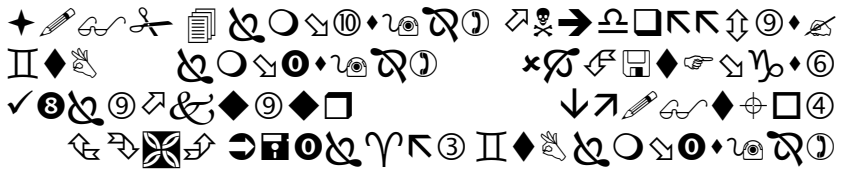

Artinya : *“Dia (Allah) yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim,Musa, dan Isa yaitu : Tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecahbelah tentangnya” (QS. As-Syuura : 13)*

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa berpegang teguh terhadap agama serta menjaganya merupakan perintah dari Allah ta’ala dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila perlindungan terhadap agama dikategorikan dalam kebutuhan*dharuriyat* yang mutlak wajib harus dijaga.Karena apabila agama rusak, maka rusak pulalah tatanan kehidupan lainnya, baik kehidupan di dunia maupun diakhirat, sebagaimana firman Allah *ta’ala* :

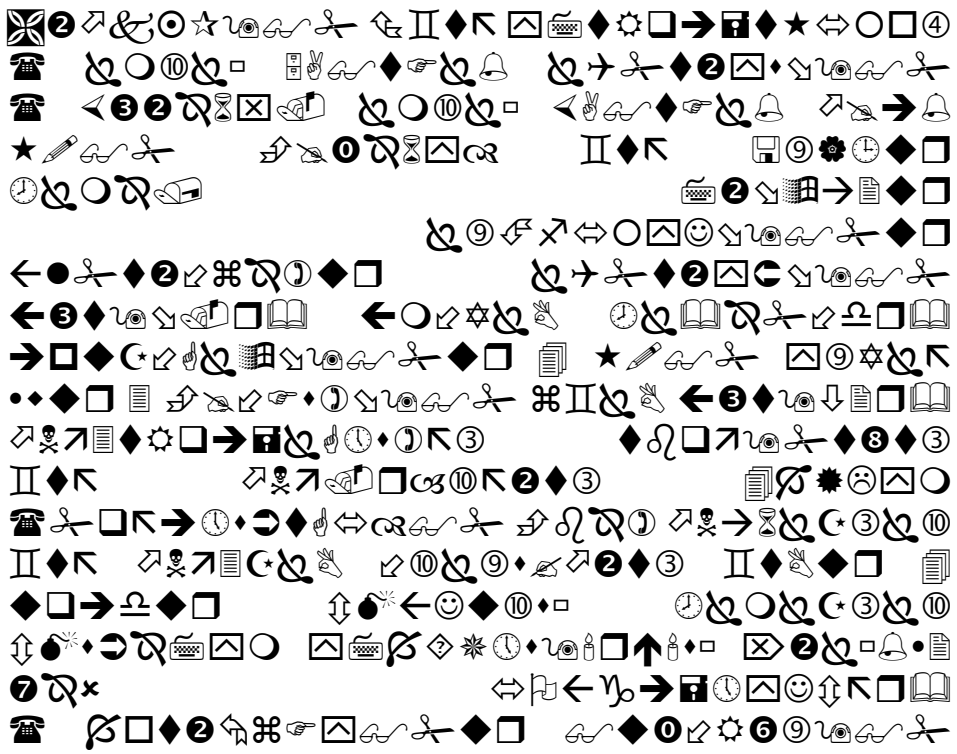

Artinya: *"....Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka yang kekal didalamnya" (QS. Al-Baqarah : 217)*

Sebagaimana teori Auda (2013) dalam bukunya yang berjudul "Membumikan Hukum Islam melalui Maqaşid Syariah" mengemukakan bahwa perlindungan atau pelestarian terhadap agama dapat dikembalikan pada teori hukum pidana *Al-Amiri* dimana berbicara tentang hukuman, maka ia berlaku bagi siapa saja yang meninggalkan kepercayaan yang benar. Oleh karena itu, perlindungan agama mustahik zakat produktif dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator diantaranya:

a) Pengetahuan Ilmu Agama

   Dalam agama Islam, Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. *Fisabilillah* gelar agung sebagai orang yang tengah berjuang dijalan Allah, itulah salah satu gelar yang dinisbatkan pada penuntut ilmu. Imam Al-Bukhori *Rahimahullohu*bahkan menuliskan judul bab dalam kitabnya "Ilmu sebelum ucapan dan beramal". Sebagaimana pula Umar Bin Khatab pernah berkata *"belajarlah ilmu sebelum menjadi pemimpin"* pada perkataan yang lain berliau berkata *"janganlah berjualan dipasar kami orang yang belum faham tentang ilmu agama" (HR. Tirmidzi).* Begitu pentingnya ilmu karena ia adalah kumci kesuksesan ibadah amal. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengetahuan dasar ilmu agama Islam menjadi salah satu indikator dalam pengukuran pencapaian perlindungan agama yang diperoleh oleh mustahik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Presentase Pencapaian Indikator Pengetahuan Dasar Ilmu Agama Mustahik Zakat Produktif

BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
92,30 %	93.33 %

Sumber: Data diolah (2018)

Besarnya angka pencapaian ilmu pengetahuan tersebut diketahui melalui hasil wawancara pada setiap responden. Sebagian besar responden memahami hakikat zakat, sumber pendanaan yang didapat, dan beberapa pemahaman agama lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Armas(2016) yang berjudul *The Influence of Maqaşid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau)* yang menemukan hasil penelitian bahwa pada indikator pemahaman ilmu beragama mustahik dapat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik zakat produktif.

b) Kemudahan Akses Ibadah

Ibadah merupakan pilar agama. Hakikat utama manusia diciptakan oleh sang Khalik. Dalam QS. Adz-Zariyat ayat 56 telah disebutkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia, dimana Allah *ta'ala* berfirman :

Artinya : *"dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku" (QS. Adz-zariyat : 56)*

Ibadah merupakan bentuk pengesaan dan penyembahan yang hakiki kepada Allah *subhanahu wa ta'ala.* Oleh karena itu dalam rangka pemeliharaan agama para mustahik, kemudahan akses ibadah menjadi salah satu indikator pengukurnya, dimana kemudian berdasarkan penelitian didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.8
Presentase Pencapaian Indikator Kemudahan Akses Ibadah Mustahik Zakat Produktif

BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
68,75 %	61,11 %

Sumber: Data diolah (2018)

Sebagian besar responden menyatakan kemudahan dalam akses ibadah mereka. Namun lebih dari 30 % responden baik BAZ maupun LAZ masih menyatakan bahwa kemudahan akses terhadap ibadah mengalami penurunan pasca menjalankan usaha selaku mustahik zakat produktif. Rutinitas ketepatan ibadah salat wajib pun juga mengalami penurunan yang menyebabkan angka kemudahan terhadap akses ibadah hanya berkisar diantara 60 %. Mustahik zakat LAZIS UII jika dibandingkan dengan mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki aksesbilitas ibadah yang lebih rendah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kondisi tersebut dikarenakan dari sisi wirausaha tingkat keberhasilan mustahik LAZ lebih tinggi, sehingga menyebabkan mobilitas dagang meningkat dimana kemudian berpengaruh terhadap aksesbilitas peribadatan.

c) Konsistensi Syariah

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian para mustahik dalam komitmen menjalankan syariah agama, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Dari segi ibadah, pada indikator ini responden diuji melalui konsistensinya dalam menunaikan ibadah salat ketika adzan berkumandang. Dari sisi muamalah, pada indikator ini berkaitan erat dengan pemeliharaan harta halal-haram karena erat kaitannya dengan kehalal-haraman transaksional yang dilakukan dalam penegakan syariat yang dilakukannya. Pada dimensi ini pencapailn yang diperoleh oleh para mustahik zakat ialah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Presentase Pencapaian Indikator Konsistensi Syariah Mustahik Zakat Produktif

BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
74,00 %	77,27 %

Sumber: Data diolah (2018)

Dari pemaparan hasil pencapaian indikator-indikator di atas, secara umum dapat diketahui pencapaian nilai perlindungan terhadap agama yang diperoleh oleh para mustahik zakat produktif sebagai berikut:

Tabel 4.10
Presentase Pencapaian Perlindungan Terhadap Agama Mustahik Zakat Produktif

Indikator	BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
Pengetahuan Agama	92,30 %	93,33 %
Kemudahan Ibadah	68,75 %	61,11 %
Konsistensi Syariah	74 %	77,27 %
Pencapaian Keseluruhan	**78,35 %**	**77,24 %**

Sumber: Data diolah (2018)

Sebagian besar mustahik zakat produktif baik BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS UII telah mencapai nilai pemeliharaan terhadap agama lebih dari 50 % pencapaian. Meski belum dapat dikatakan pencapaian yang optimal, namun angka tersebut telah menunjukkan bahwa mustahik zakat produktif pada kedua lembaga tersebut telah mendapatkan perlindungan dari segi syariat agamanya.

2. Perlindungan Jiwa

Islam memberikan konsep adanya *an-nafs al-muthmainnah* (jiwa yang tenang). Jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti jiwa yang mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Sedangkan dalam teori Auda (2013, p.53) dalam bukunya yang berjudul *Al-Maqaşid untuk pemula* mengemukakan bahwa pelestarian kehormatan atau perlindungan jiwa ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan atau melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat.Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi ketenangan jiwa tersebut akan diukur melalui beberapa indikator diantaranya adalah :

a) Kebebasan dari Jeratan Hutang Ribawi

   Keterbatasan ekonomi seringkali memberikan pilihan yang sulit bagi kehidupan para mustahik. Setiap orang tentu tidak berharap memiliki hutang, akan tetapi keadaan yang lebih sering mendorong akan pengambilan keputusan tersebut. Istilah hutang sayangnya hingga dewasa ini masih sangat erat kaitannya dengan riba, suatu hal yang dengan tegas telah diharamkan oleh Allah ta'ala. Bahkan dampak dari kegiatan riba tidak hanya secara materil merugikan satu pihak, namun lebih dari itu secara psikologis jeratan hutang ribawi dapat menyebabkan ketidaktenangan batin dan hidup pelakunya. Sebagaimana firman Allah *ta'ala* dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

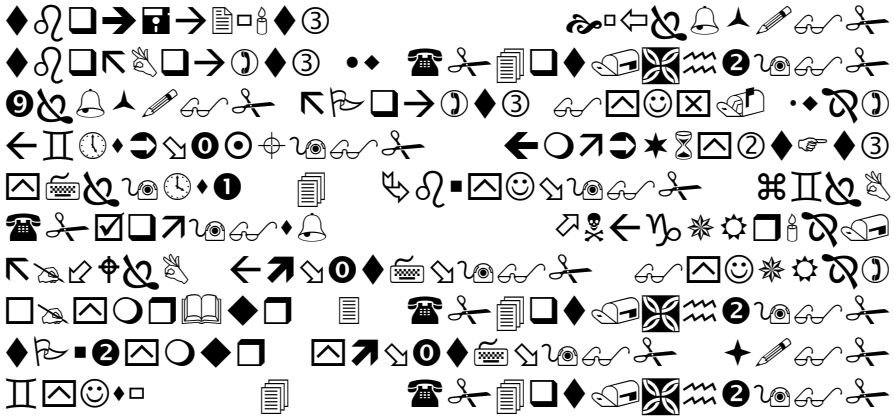

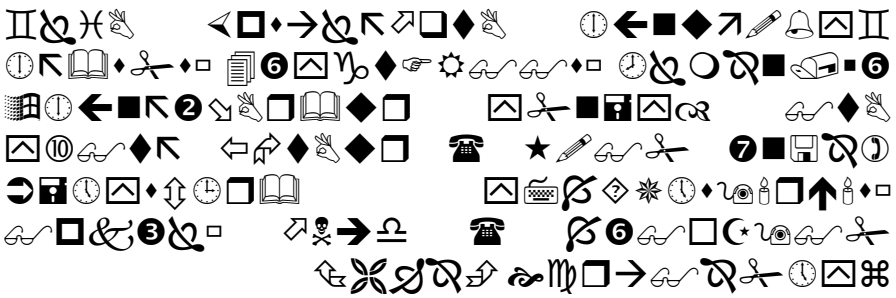

Artinya : *"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri tegak melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengatakan,sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan Allah, lalu berhenti (dari riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya (terserah) pada Allah. Sedangkan orang yang kembali (memakan riba) maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal didalamnya" (QS. Al-Baqarah:275)*

Berdasarkan dalil diatas, oleh karena itu penulis menempatkan kebebasan jeratan hutang ribawi sebagai salah satu indikator perlindungan terhadap jiwa. Dimana pada indikator ini didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.11
Presentase Pencapaian Indikator Kebebasan Jeratan Hutang Ribawi Mustahik Zakat Produktif

BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
54,00 %	75,00 %

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan hasil penelitian diatas memberikan penguatan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jamzuri (2016) menunjukkan hasil bahwa penyaluran zakat produktif secara signifikan positif dapat berpengaruh terhadap pengurangan hutang serta peningkatan pendapatan mustahik. Namun sayangnya dalam penelitian ini pencapaian indikator kebebasan jeratan hutang ribawi pada mustahik BAZNAS Kota Yogyakarta

hanya mencapai 54 %, sedangkan sebesar 46 % mustahik masih belum mendapatkan manfaat zakat sebagai pengurang atau penghilang jeratan hutang ribawi. Pada sisi lain, pencapaian yang diperoleh mustahik LAZIS UII telah mencapai 75 %. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kondisi tersebut terjadi dikarenakan masih cukup tingginya angka kemacetan atau kegagalan usaha pada mustahik zakat produktif BAZ. Salah satu faktor yang dapat menjadi nilai pengurang hutang ialah pendapatan, ketika usaha yang dijalankan para mustahik zakat berjalan dengan lancar maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang selanjutnya dapat mempermudah cicilan dan pelunasan hutang para mustahik.

b) Kemudahan Aksesbilitas Faskes (Fasilitas Kesehatan)

Pemeliharaan terhadap jiwa tidak hanya bermuara pada ketenangan batin (pikiran), namun juga lahir (kesehatan). Kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dipenuhi dalam kemakmuran suatu negara. Sedangkan masalah krusial kemiskinan merupakan salah satu penyebab berbagai masalah kesehatan. Maka tidak mengherankan, selain mengusung program pengentasan kemiskinan pemerintah juga melakukan upaya dalam pemberian jaminan sosial diantaranya ialah asusansi kesehatan atau yang kini disebut sebagai BPJS.Dalam perspektif Islam, asuransi disandarkan pada akad *tabbaru'* (tolong-menolong), sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2 Allah *ta'ala* berfiman :

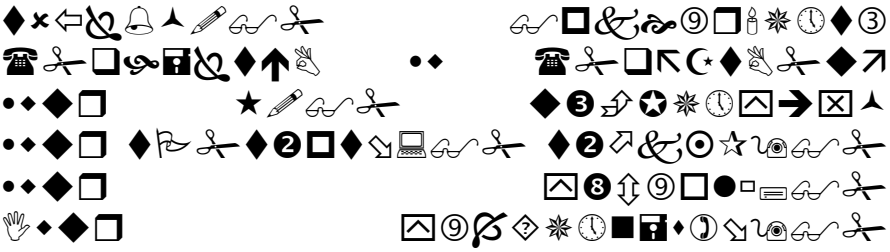

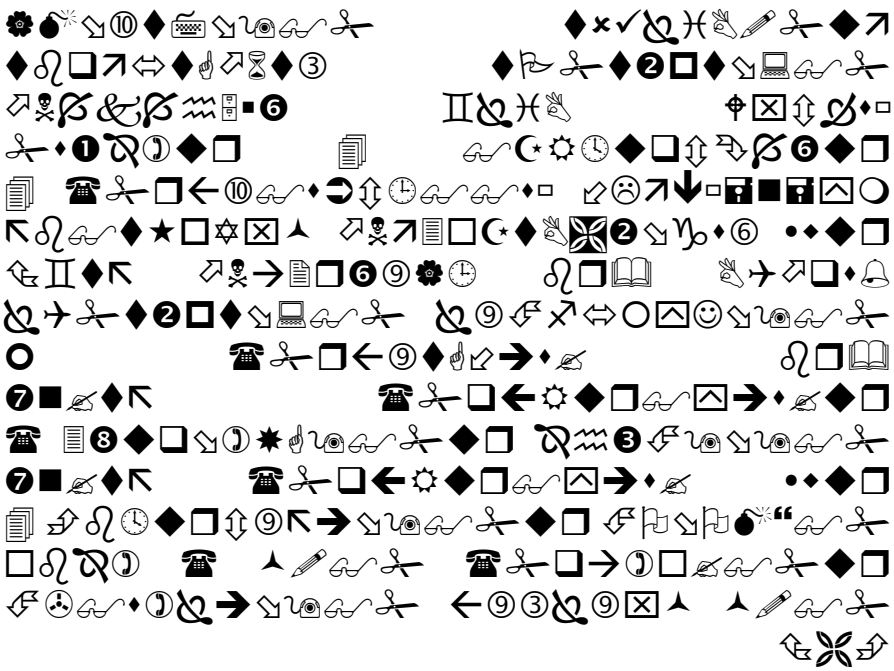

Artinya : *"....dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, janganlah saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"(QS. Al-Maidah:2)*

Urgensi kesehatan yang begitu besar dan kaitannya yang begitu erat terhadap pemeliharaan jiwa dan raga, maka pada dimensi perlindungan jiwa ini penulis menggunakan indikator kemudahan aksesbilitas fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Presentase Pencapaian Indikator Kemudahan Akses Fasilitas Kesehatan (Faskes) Mustahik Zakat Produktif

BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
88,89 %	87,50 %

Sumber: Data diolah (2018)

Mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Jogja memiliki aksesbilitas yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan LAZIS UII. Salah satu faktor kemudahan akses tersebut ialah telah terpenuhinya kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta baik dari pemerintah daerah maupun pusat akan sistem jaminan nasional, baik BPJS, KIS, maupun layanan berobat gratis dengan KTP Kota Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan LAZIS yang angka pencapainnya lebih rendah hal tersebut dikarenakan salah satunya ialah persebaran mustahik yang lebih luas di seluruh DIY, jadi apabila seorang mustahik tidak mempunyai BPJS atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) tidak ada layanan kesehatan gratis dari pemerintah daerah. Akan tetapi faktor minimnya *awareness* juga mempunyai pengaruh dalam kondisi tersebut.

Dari pemaparan hasil pencapaian indikator-indikator di atas, secara umum dapat diketahui pencapaian nilai perlindungan terhadap jiwa yang diperoleh oleh para mustahik zakat produktif sebagai berikut:

Tabel 4.13
Presentase Pencapaian Perlindungan Terhadap Jiwa Mustahik Zakat Produktif

Indikator	BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
Kebebasan Hutang ribawi	54,00 %	75,00 %
Kemudahan akses Faskes	88,89 %	87,50 %
Pencapaian Keseluruhan	**71,45 %**	**81,25 %**

Sumber: Data diolah (2018)

Sebagian besar mustahik zakat produktif baik BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS UII telah mencapai nilai perlindungan terhadap jiwa lebih dari 50 % pencapaian. Yang menjadi poin penting ialah pada indikator hutang ribawi, dimana mustahik harus mendapatkan

perhatian yang lebih dalam pemberdayaannya, sehingga angka kegagalan usaha dapat ditekan dan pendapatan usaha dapat ditingkatkan demi mencapai *an-nafs al-muthmainnah*(ketenangan jiwa).

3. Perlindungan Keturunan

Dalam bukunya Auda (2013, p.53) menyatakan bahwa pada Abad ke-20 M secara signifikan ahli *al-maqaşid*mengembangkan istilah pelestarian keturunan menjadi bagian dari sebuah teori *al-maqaşid*yang terarah pada ‘keluarga’. Hal tersebut senada dengan karya Ibn Asyur yang berjudul ‘Sistem Sosial dalam Islam’ yang menyendirikan ‘perhatian keluarga’ sebagai salah satu tujuan pokok Islami. Segala hal yang dapat memberikan nilai *safety and awareness* terhadap keluarga. Sebagaimana misalnya Ancaman terhadap kesehatan keluarga apabila melakukan konsumsi zat yang bernilai haram. Dalam syariat, Alloh ta’ala telah mengatur tentang perlindungan keluarga melalui *kalamullohu* pada QS. At-Tahrim ayat 6, dimana Allah *ta’ala* berfirman:

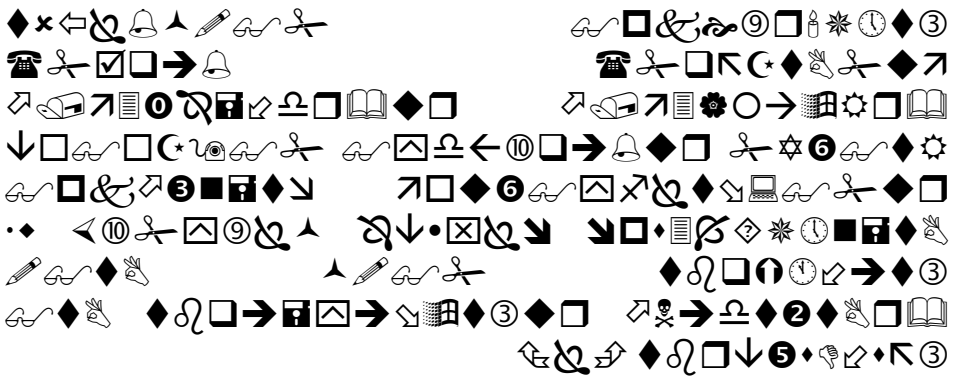

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6)

Oleh karena itu dalam dimensi ini akan diukur melalui implikasi pendistribusian zakat terhadap pemeliharaan keluarga mustahik, baik

pemeliharaan secara rohani maupun jasmani. Dimana indikator pengukurannya ialah melalui kemudahan akses pendidikan anak serta pemenuhan pangan berkualitas. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari proses penelitian:

Tabel 4.14
Presentase Pencapaian Perlindungan TerhadapKeturunan Mustahik Zakat Produktif

Indikator	BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
Kemudahan Akses Pendidikan	56,52 %	81,25 %
Pemenuhan Pangan Berkualitas	58,33 %	57,14 %
Pencapaian Keseluruhan	**57,43 %**	**69,19 %**

Sumber: Data diolah (2018)

Pada indikator kemudahan akses ibadah faktor yang mempengaruhi kecilnya angka pencapaian pada mustahik zakat BAZNAS Kota Yogya adalah dikarenakan sebagian besar anak mustahik sudah tidak berada pada usia sekolah sehingga ada atau tidak adanya zakat tidak mempengaruhi pendidikan anak. Sedangkan para mustahik LAZIS UII sebagian besar putra-putrinya masih dalam usia sekolah sehingga menunjukkan angka hasil pencapaian yang cukup tinggi.

Pada indikator yang kedua, pemenuhan pangan berkualitas keluarga hal tersebut berkaitan dengan halal-haram, kemudian dari perubahan standar gizi sebelum dan sesudah diberdayakan oleh zakat produktif. Pada kedua lembaga, hampir 50 % mustahik menyatakan “sama aja”, tidak ada perubahan yang signifikan dari segi pemenuhan kebeutuhan pangan, namun ada diatas angka 50 % mustahik menyatakan berpengaruh, sebagaimana salah seorang mustahik zakat LAZIS UII yang mengemukakan *“istilahnya mbak, dulu anak ga pernah makan ayam,*

tapi sekarang jualan ya Alhamdulillah bisa makan ayam" ujar bapak Suradi.

4. Perlindungan Harta

Menurut Monzer Kahf, konsep harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah *ta'ala* dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional harta adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian di dunia saja. Di dalam buku Auda (2013, p. 57) pun menyebutkan mengenai perlindugan terhadap harta yang secara terminologi didenifisikan sebagai sosial-ekonomi, dimana pada perkembangan *Al-Mqashid* kontemporer makna tersebut mengalamai perluasan menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah perubahan tingkat pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah diberdayakan oleh zakat, mengenai konsepsi berkah dan kejujuran dalam melakukan usaha, , serta rasionalitas Islam. Berikut merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan :

Tabel 4.15
Presentase Pencapaian Perlindungan TerhadapHarta Mustahik Zakat Produktif

Indikator	BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
Perubahan Tingkat Pendapatan	78,94 %	86,67 %
Konsepsi berkah dan kejujuran	88,89 %	89,65 %
Rasionalitas Islam	84 %	93,75 %

Pencapaian Keseluruhan	**83,94 %**	**90,02 %**

Sumber: Data diolah (2018)

Pada indikator pertama, hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitan yang dilakukan oleh Jamzuri (2016) dimana menyatakan bahwa program penyaluran zakat mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan laba mustahik. Demikian pula dalam penelitian ini terlihat pengaruh zakat pada pengelolaan BAZ dapat meningkatkan pendapatan, sebesar 78,94 % responden menyatakan sepakat. Dan sebesar 86,67 % mustahik LAZ juga menyepakati pernyataan tersebut.

Pada indikator kedua, berkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai karunia dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi ummat manusia (KBBI, 2018). Asal kata berkah berasal dari kata *barakah* yang dalam bahasa Arab berarti menyudahi, namun secara umum *barakah* lebih erat kaitan definisinya dengan suatu keagungan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Pranitasari, 2012). Konsep ketuhanan dalam berkah tentu tidak dapat dipisahkan dari suatu bentuk ibadah, penunaian kebaikan yang diperuntukkan pencarian Ridha Allah ta'ala. Oleh karena itu, keberkahan, kejujuran, dan kebaikan ialah suatu kesatuan yang meski melekat dalam aktivitas usaha para mustahik agar tetap diridhoi serta mendapat karunia yng baik dari sang Maha Kuasa. Dan hasil penelitian menunjukkan lebih dari 80 % mustahik zakat produktif baik BAZ maupun LAZ telah memahami esensi dari konsep berkah.

Indikator ketiga, mengenai rasionalitas Islam tentu berbeda dengan rasionalitas konvensional. Sebagaimana Monxer Kafh, menyatakan bahwa harta dalam Islam ialah amanah dari Tuhan bukan mutlak kepemilikan individu. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullohu *shalallohu'alaihi wassalam* bersabda "*Wahai manusia apakah kau memiliki harta? Bukahkan apa yang kau makan akan lenyap? Dan bukankah apa yang kau kenakan akan usang? Dan*

yang engkau sedekahkan maka itulah yang tersisa" (HR. Muslim no. 2958). Oleh karena itu dalam indikator ini mengukur seberapa besar pencapaian para mustahik terhadap rasionalitas Islam dalam membelanjakan dan menyucikan hartanya. Dan lebih dari 80 % dari mustahik kedua lembaga zakat menunjukkan telah berfikir sesuai rasionalitas Islam dengan cara penyucian harta yang didapatnya.

5. Perlindungan Akal

   Dimensi akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan mustahik baik mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum mengenai kewirausahaan. Hal tersebut ditinjau dari perbedaan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dari OPZ terkait pemberiaan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan mustahik. Sehingga pada dimensi ini juga dapat diketahui sejauh mana peran OPZ dalam pendekatan serta keberhasilan OPZ dalam memberdayakan mustahik melalui zakat produktif. Hal tersebut sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Auda (2013) didalam bukunya yang menyatakan bahwa istilah pelestarian akal pada abad ke-20 M telah mengalami perkembangan yang meliputi penyebaran pikiran ilmiah, berpergian untuk mencari ilmu, dan menekan sikap iku-ikutan tanpa ilmu.

   Berdasarkan latar belakang diatas maka Indikator-indikator yang ditetapkan sebagai langkah penelitian diantaranya adalah: 1) Pembinaan Keagamaan, 2) Pendampingan Usaha, dan 3) Peningkatan Pengetahuan dimana data hasil penelitian dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.16
Presentase Pencapaian Perlindungan TerhadapAkal Mustahik Zakat Produktif

Indikator	BAZNAS Kota Jogja	LAZIS YBW UII
Pembinaan Keagamaan	85,70 %	100 %

Pendampingan usaha	65,20 %	94,10 %
Peningkatan Pengetahuan	88,46 %	90,40 %
Pencapaian Keseluruhan	**79,77 %**	**94,83 %**

Sumber: Data diolah (2018)

Pada indikator pertama, 100 % mustahik zakat produktif LAZIS sepakat telah mendapatkan pembinaan keagamaan secara rutin berkala. Sedangkan mustahik BAZNAS sebanyak 85,70 % menyatakan telah mendapatkan pembinaan agama. Namun sebanyak 14,30 % mustahik masih mengakui tidak adanya pembinaan dari BAZNAS. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan hal tersebut dikarenakan adanya *misscomunication* antara BAZ selaku penyelenggara program, BMT Beringharjo selaku eksekutor atau pihak ketiga, dan mustahik. Penulis temukan di lapangan adanya beberapa mustahik yang telah lanjut usia (lansia) yang tidak pernah sama sekali mendapatkan pembinaan, monitoring maupun evaluasi. Kecanggihan teknologi yang mempermudah komunikasi antara lembaga dan mustahik nyatanya tidak sepenuhnya berhasil tanpa adanya survey mapun pendampingan secara langsung dilapangan. Pembinaan keagamaan penting untuk dilakukan mengingat pesan moral yang diamanahkan pada lembaga zakatbukan hanya sekedar pengentasan kemiskinan, pun juga sebagai wadah dakwah islamiyah penanggungjawab moral. LAZIS UII mengadakan pembinaan setiap dua bulan sekali, sedangkan BAZNAS Kota Jogja yang dikelola oleh BMT Beringharjo dalam Pembinaan keagamaan diadakan satu bulan dua kali pertemuan.

Kedua, pendampingan usaha. 1 dari 16 pernyataan mustahik zakat produktif LAZIS UII menyatakan tidak pernah ada pendampingan usaha atau monitoring usaha. Sedangkan sebanyak 8 dari 15 pernyataan mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Jogja yang menyatakan pendampingan usaha. Berdasarkan wawancara kepada kepada masing-masing pengelola lembaga zakat, LAZIS UII menyatakan melakukan

monitoring berkala dalam dua bulan sekali, sedangkan BAZNAS menyatakan pertemuan yang diadakan oleh BMT Beringharjo dalam waktu dua kali pertemuan dalam satu bulan, pertemuan pertama sebagai pembinaan keagamaan sedangkan pertemuan kedua digunakan untuk monitoring usaha dengan kroscek laporan keuangan usaha mustahik. Akan tetapi proses tersebut dilakukan di hall Masjid Diponegoro Balai Kota Yogyakarta sebagai tempat pertemuan rutin bukan langsung menilik usaha para mustahik dilapangan.

Ketiga, ditinjau dari perubahan peningkatan pengetahuan yang diperoleh para mustahik zakat. Dimana indikator tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lembaga zakat terhadap pemeliharaan akal mustahik, maka didapatkan hasil pencapaian sebayak 88,46 % mustahik zakat produktif BAZNAS mendapatkan manfaatnya dan memberikan ilmu pengetahuan baru. Sedangkan pernyataan serupa dinyatakan oleh sebanyak 90,40 % mustahik zakat produktif LAZIS.

Pemaparan kondisi di atas menunjukan tercapainya pemeliharaan akal yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS UII meski masih belum dapat dikatakan sempurna.

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat dikatakan penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah (2015). Penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah (2015) dengan judul "Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada BAZ dan LAZ Di Yogyakarta" dan menggunakan metode kuantitatif tersebut menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta. Sebagaimana dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui distribusi zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS YBW UII secara keseluruhan dapat mempengaruhi kehidupan para mustahik yang ditinjau berdasar pencapaian nilai-nilai perlindungan syariah.

Dimana perlindungan syariah tersebut tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan (harta) saja, lebih dari itu perlindungan kesehatan (jiwa), keluarga (keturunan), perlindungan akhirat (agama), bahkan hingga segi perlindungan terhadap akal pun dapat terpenuhi. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga melengkapi hasil penelitian dari Pailis(2016) yang berjudul *The Influence of Maqaşid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau)* yang mendapatkan hasil penelitian bahwa *maqaşid syariah* hanya dapat mempengaruhi pemberdayaan mustahik zakat produktif BAZNAS Riau sebesar 40,6 %. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memaparkan detail setiap rincian pencapaian indikator disetiap perlindungan *maqaşid syariah.*

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara secara langsung terhadap obyek penelitian serta proses analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian nilai-nilai *maqaşid syariah* yang dicapai oleh mustahik zakat produktif baik BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS YBW UII secara umum telah mencapai angka diatas 50 %, meskipun demikian pencapaian tersebut belum dapat dikatakan optimal. Pada BAZNAS Kota Yogyakarta pencapaian tertinggi berada pada perlindungan harta para mustahik zakat produktif yang ditunjukkan dengan hasil pencapaian sebesar 83,94 %. Sedangkan pencapaian minimum ialah pada nilai perlindungan keturunan yang berada pada angka 57,43 %. Pada LAZIS YBW UII pencapaian tertinggi pada nilai perlindungan akal sebesar 94,83 % mustahik menyatakan telah mendapatkan haknya dalam pembinaan keagamaan, pembinaan usaha, monitoring atau pendampingan usaha serta peningkatan ilmu pengetahuannya. Sedangkan pencapaian minimal sebagaimana pada mustahik BAZNAS yakni pada perlindungan keturunan yang pada mustahik LAZIS dicapai sebesar 69,19 %. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasanya program-program penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta maupun LAZIS UII telah memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian nilai-nilai *maqaşid syariah* yang dicapai oleh para mustahik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini peneliti memberikan saran, antara lain:

1) Tidak adanya sistem *survey, monitoring* dan *evaluating* secara langsung di lapangan menimbulkan kurang optimalnya

pendayagunaan zakat produktif oleh mustahik zakat BAZNAS Kota Yogyakarta. Saran penulis adalah diperbaikinya kembali manajemen pendistribusian zakat produktif sehingga penerima zakat lebih tepat sasaran, usaha mustahik lebih optimal, dan dapat dijadikan bahan evaluasi pada program kinerja di tahun selanjutnya. Selain itu terlalu banyak dan luasnya pihak ketiga yang menjadi jembatan antara BAZNAS dan Mustahik menyebabkan banyaknya terjadi kemudharatan di lapangan yang tidak disadari secara langsung oleh BAZNAS, seperti pemotongan dana bantuan oleh transmediator, ditemukannya mustahik yang tidak sesuai dengan kriteria penerima zakat, dsb.

2) Saran untuk LAZIS YBW UII, mengingat adanya beberapa usaha yang kurang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus dan tindakan tegas dalam rangka *reconditioning* kembali usaha mustahik melalui penyesuaian kemampuan usaha para mustahik.
3) Harapan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih mendalam dengan melakukan uji ulang menggunakan variabel dan indikator-indikator terbaru yang lebih kuat, ataupun dengan menggunakan teknik penelitian lain sehingga dapat menyempurnakan penelitian yang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. S. (1991). *Fiqih Ibadah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Al-Ba'iy, A. H. (2006). *Ekonomi Zakat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Fasy, A. (1993). *Maqâshid asy-Syarî''ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha.* KSA: Dârul Garb Al-Islamy.

Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Qardawi, Y. (1993). *Fiqhuz Zakat.* Jakarta: Litera AntarNusa.

al-Yubi, M. S. (1998). , *Maqâshid asy-Syarî''ah al-Islâmiyah wa Alaqâtuha bi al-„Adillah asy-Syar''îyyah , Cet.1.* KSA: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi.

Al-Zahrul, R. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam.* Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Alih bahas oleh Agus Effendi & Bahruddin Fannany.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Amin, H. a. (2015). *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.* Lhokseumawe: Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS).

Amiruddin Inoed, d. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat.* Yogyakarta: Pustaka.

arikunto. (2007). *Pengertian sampel dan teknik sampel* . jakarta: press.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

ar-Raisuni, A. (1992). *Nazhâriyyat al-Maqâshid in da al-Imâm ash-Shâtibi.* Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi.

Asmuni. (2005). STUDI PEMIKIRAN AL-MAQAŞID. *Al-Mawarid Edisi XIV*, 155.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Audah, J. (2013). *Al-Maqaşid Untuk Pemula.* Yogyakarta: UIN SUKA Press.

Azizi, Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bank, W. (2015, Desember 08). *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. Dipetik April 08, 2017, dari The World Bank: http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide

BAPPENAS, Statistik pertanian. (2004). *http://www.bappenas.go.id/files/1313/5098/8840/bab-4.pdf*.

BAZNAS. (2016, November 2016). *Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS.* Dipetik Maret 08, 2018, dari baznas.jogjakota.go.id: baznas.jogjakota.go.id/assets/upload/peraturan/kelembagaan_20170120022046.pdf

Beekun, R. I. (2000). Etika Bisnis Islam alih bahasa Muhammad. Dalam R. I. Beekun, *Etika Bisnis Islam alih bahasa Muhammad.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangio Kemiskinan; Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II*.

Bogdan, S. B. (1982). *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods.* Boston: Allyn and Bacon,inc.

Bostrom, R. (1983). *Persuasion.* Englewood: Prentice Hall.

BPS. (2016). *Data Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio Provinsi Yogyakarta*. Dipetik April 09, 2017, dari BPS DIY: https://yogyakarta.bps.go.id/

BPS. (2016). *Indeks Kemiskinan Berdasarkan Provinsi* . Dipetik April 09, 2017, dari Badan Pusat Statistik Indonesia: https://bps.go.id/

Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bungin, B. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.

Bungin, M. B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Chapra, M. U. (2001). The Future of Economics: An Islamic Perspective, terj. Jakarta: SEBI.

david krech, r. c. (2012). *efektivitas* , 119-120.

Dept. Kajian SEF UGM. (2014, November 26). *Distribusi Zakat di Kota Yogyakarta*. Diambil kembali dari sef.feb.ugm.ac.id: http://sef.feb.ugm.ac.id/kajian-empiris-ekonomi-syariah-kees-observasi-distribusi-zakat-di-kota-yogyakarta/

Effendi, M. S. (1995). *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Faisal, S. (2005). *Format-Format Penelitian Sosial.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fakhrur. (2012). *Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel .

Galuh Nashrullahu, K. M. (2014). Konsep Maqaşid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, perspektif Al Syatibi dan Jasser Auda. *Al-Iqtishadiyah vol.1* .

Graha, A. N. (2009). PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN MELALUI. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 121.

Hadi. (2012). Implementasi Maqoshid Syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*.

Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah.* Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani.

Hamidi, J. (2008). *Filsafat Ilmu.* Malang: Bahan Kuliah Program doktoral FH UNIBRAW.

Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hasan, A. B. (2005). *Fath Al-Majid.* Dar Ibnu Hazm.

Hidayah, K. (2015). ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Studi Pada BAZ dan LAZ di Yogyakarta. *Jurnal Reksa Universitas Ahmad Dahlan*, 224-237.

Hidayat, H. d. (2008). *Panduan Pintar Zakat.* Jakarta: Qultummedia.

Hidayat, M. W. (2017, Mei 18). *Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun*. Diambil kembali dari m.tempo.co: https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-triliun

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga.

Ja'far. (1985). *Zakat Puasa dan Haji.* Jakarta: Kalam Mulia.

Jamil, S. M. (Desember 2016). Efiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid Syariah Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ. *I-Finance Vol. 2. No. 2* .

Jamzuri. (2016). *Pengaruh Penyaluran Zakat kepada Asnaf Gharimin terhadap Peningkatan Usaha Gharimin di Dompet Dhuafa Kota Bandung.* Bandung: Unisba Repository.

Jaya, A. (1996). *Konsep Maqâshid Syarî"ah Menurut ash-Shâtibi.* Jakarta: Raja Grafîndo Persada.

Jhering, R. V. (2013). Law as s Means to an End 2nd reprinted. Dalam J. Audah, *Al-Maqaşid untuk Pemula* (hal. 6). Yogyakarta: UIN SUKA Publisher.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga . (2003). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Karim, A. (2009). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

KBBI. (2018). Dipetik January 30, 2018, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berkah

KEMENAG RI DIY. (2008). Diambil kembali dari http://yogyakarta1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=Gambaran.

Kemendikbud. (2016, November). Dipetik November 08, 2016, dari KBBI Daringi: http://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri

Keneth, A. (1972). *Introduction to communication theory and practice* . Australia: Menlo park calif.

Khaf, M. (1995). The Islamic Economy: Analytical of the Funchtioning of the Islamic Ekonomic System. Dalam M. Husein, *telaah analitik terhadap fungsi system ekonomi islam* (hal. 57). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAZIS. (2012, June 05). *LAZIS UII*. Dipetik Desember 21, 2017, dari LAZIS UII: http://lazisuii.org/index.php/profil/sejarah

Maftukhatusolikhah. (2015). Memepertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013). *Intizar, Vol. 21, No. 1*.

Malik, I. (1999). *Al-Muwwatta'*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Mardiah, S. (2016). EFISIENSI ALOKASI BERDASARKAN MAQOSHID SYARIAH,. *I-Finance Vol. 2. No. 2*, 21.

Mardian, S. (2012). Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh, Aceh, Volume I, ISSN 2302-9978*, 309-324.

Marzuki. (2005). *Metodologi Riset.* Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII.

Maulana, H. (2008). *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullohu.

Muhaimin. (2017, April 7). bagian pentasyafuran Baznas Kota Yogyakarta. (K. Umam, Pewawancara)

Murti, A. (2014). *Peran Rumah Zakat Yogyakarta dalam Peningkatan Usaha Mustahiq.* Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Mustafa, E. N. (2006). *Pengenalan EKsklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Media.

Nadjib, A. (2017, Agustus 2). *SindoNews.com*. Dipetik Desember 20, 2017, dari SindoNews DIY: https://daerah.sindonews.com/read/1226314/189/angka-kemiskinan-diy-tertinggi-se-jawa-1501649326

Nawawi, I. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, & Ekonomi.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 186.

Nugraha, G. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuangan Usaha Mustahiq Penerima Zakat.* Semarang: Universitas Diponegoro.

NurKholis. (2009, Januari). *Konsep Rasionaliti*. Dipetik November 08, 2016, dari NurKholis Berjuang Membumikan Ekonomi Islam: http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/

P3EI. (2013). *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Pailis, A. (2016). The Influence of Maqaşid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau). *American Journal of Economics 2016, 6(2)*, 96-106.

Permono, S. H. (1993). *Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional : persamaan dan perbedaannya dengan pajak.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Poerwadaminta, W. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesi.* Jakarta: Balai Pustaka.

Pramanik, A. H. (1993). Development and Distribution in Islam. *Pelanduk Publications*.

Pranitasari. (2012). *Konsep Berkah Menurut Pandangan Para Pedagang Pasar Klewer.* Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Qardawi, D. M. (1999). *Hukum Zakat.* Bogor: Litera Antara Nusa.

Qardhawi, Y. (1997). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Jakarta : Robbani Press. Dalam Y. Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj.* Jakarta: Robbani Press.

Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan. *Equilibrium*.

Ruslan, K. (2014). *Kompasiana* . Dipetik April 09, 2017, dari Benarkah DIY Adalah Provinsi Termiskin Di Jawa: http://www.kompasiana.com

Saldana, J. (2009). *The Coding Manual For Qualitative Reseacher.* London: SAGE Publications.

Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Grasindo.

Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba, II*(1), 75.

Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Siswanto, M. A. (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompet Dhuafa). *J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h*, 72.

SPI. (2016). *Serikat Petani Indonesia, Tanah Untuk Penggarap*. Dipetik 04 08, 17, dari www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-namun-di-desa-makin-dalam-dan-parah/

Steers, M. R. (1985). *Managing Effective Organizations.* New York: Kent Publishing Company.

Sugiono. (2007). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif* . bandung: alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cv Alfabeta.

Sularno, M. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba*, 35.

Syahhatih, S. I. (1964). *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern.* Jakarta: Percetakan offset.

Syaputra, E. (t.thn.). Dipetik July 18, 2017, dari www.hidayatullohu.com.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid II, cet. ke-4.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim BAZNAS. (2016, November 30). *Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS.* Diambil kembali dari baznas.jogjakota.go.id: baznas.jogjakota.go.id/assets/upload/peraturan/kelembagaan_20170120022046.pdf

UII, L. (2017). *Catatan Laporan Keuangan LAZIS UII 2017.* Yogyakarta: LAZIS UII.

Umam, K. (2001). *Ushûl Fîqih.* Bandung: Pustaka Setia.

Utami, S. H. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 353.

Yulianto, A. (2017, Mei 12). *Baznas Kota Yogyakarta Gelar Zakat Award*. Diambil kembali dari republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/03/08/omhtwq396-baznas-kota-yogyakarta-gelar-zakat-award